



**PUTUSAN**

**NOMOR 65-K/PM.I-05/AD/XI/2022**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa:

**Terdakwa-1**

Nama lengkap : FAJAR TRI SUSILO  
Pangkat/NRP : Kopda /31090513870888  
Jabatan : Tamudi Pok Koki  
Kesatuan : Yonif Mekanis 643/Wns  
Tempat, tanggal Lahir : Kab. Ketapang, 4 Agustus 1988  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asmil Kompi Mekanik 3, Yonif Mekanik 643/Wns, Jln.  
Gatot Subroto RT/RW 005/001, Kec. Deltapawan, Kab.  
Ketapang, Prov. Kalbar.

Terdakwa-1 ditahan oleh:

1. Danyonif Mekanis 643/Wns selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022 di ruang tahanan Staltahmil Pomdam XII/Tpr berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/11/IX/2022 tanggal 19 September 2022.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
  - Perpanjangan penahanan ke-1 dari Pangdam XII/Tpr selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/204-45/X/2022 tanggal 24 Oktober 2022.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-05 Pontianak selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/65/PM.I-05/AD/XI/2022 tanggal 10 November 2022.
4. Kemudian diperpanjang oleh Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak selama 60 (enam puluh) hari mulai tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan 7 Februari 2023 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor Tap/65/PM.I-05/AD/XI/2022 tanggal 7 Desember 2022.

*Halaman 1 dari 62 halaman Putusan Nomor 65-K/PM.I-05/AD/XI/2022*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-2

Nama lengkap : RENDA AGUS MULIONO  
Pangkat/NRP : Pratu/31160376840895  
Jabatan : Tabak SO Ru 1 Ton 2 Kimek 3  
Kesatuan : Yonif Mekanis 643/Wns  
Tempat, tanggal Lahir : Jombang, 21 Agustus 1995  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asmil Kompi Mekanik 3, Yonif Mekanik 643/Wns, Jln. Gatot Subroto RT/RW 005/001, Kec. Deltapawan, Kab. Ketapang, Prov. Kalbar.

Terdakwa-2 ditahan oleh:

1. Danyonif mekanis 643/Wns selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022 di ruang tahanan Staltahmil Pomdam XII/Tpr berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/11/IX/2022 tanggal 19 September 2022.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
  - Perpanjangan penahanan ke-I dari Pangdam XII/Tpr selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/204-45/X/2022 tanggal 24 Oktober 2022.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-05 Pontianak selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: Tap/65/PM.I-05/AD/XI/2022 tanggal 10 November 2022.
4. Kemudian diperpanjang oleh Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak selama 60 (enam puluh) hari mulai tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan 7 Februari 2023 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor Tap/65/PM.I-05/AD/XI/2022 tanggal 7 Desember 2022.

PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK tersebut di atas;

Membaca : Berkas perkara dari Pangdam XII/Tpr Nomor BP-18/A-13/X/ 2022 tanggal 12 Oktober 2022 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XII/Tpr selaku Papera Nomor Kep/212-45/XI/2022 tanggal 1 November 2022.

Halaman 2 dari 62 halaman Putusan Nomor 65-K/PM.I-05/AD/XI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/65/K/XI/2022 tanggal 07 November 2022.
  3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor TAP/65/PM.I-05/AD/XI/2022 tanggal 10 November 2022 tentang Penunjukan Hakim.
  4. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/65/PM.I-05/AD/XI/2022 tanggal 10 November 2022 tentang Hari Sidang.
  5. Penetapan Panitera Nomor JUKTERA/65/PM.I-05/AD/XI/2022 tanggal 10 November 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
  6. Surat Panggilan dan tanda terima panggilan untuk menghadap ke persidangan, perkara atas nama para Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/55/K/XI/2022 tanggal 07 November 2022 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:
- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Militer, yang dengan dan semaunya melampaui perintah sedemikian itu". Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 103 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
  - b. Selanjutnya Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut dijatuhi :  
Terdakwa-1 : Pidana penjara selama 6 (enam) bulan  
Terdakwa-2 : Pidana penjara selama 6 (enam) bulan  
Dikurangkan selama para Terdakwa menjalani penahanan sementara.
  - c. Memohon agar barang bukti berupa:
    - 1) Surat-surat :
      - 5 (lima) lembar Surat Perintah Pangdam XII/Tpr Nomor Sprin/492/I11/2021 tanggal 24 Maret 2021

Halaman 3 dari 62 halaman Putusan Nomor 65-K/PM.I-05/AD/XI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pelaksanaan tugas Operasi  
Pengamanan Perbatasan RI-Malaysia di Wilayah  
Kalimantan  
Barat.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

## 2) Barang-barang :

- a) 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis SSV-V1 Nomor Senjata 0110996 indek senjata Organik Yonif Mek 643/Wns pegangan Kopda Fajar Tri Susilo.
- b) 1 (satu) pucuk senapan angin merk SR Series jenis PCP warna Hitam beserta kelengkapannya teropong dll.
- c) 1 (satu) buah tas senapan angin jenis PCP.
- d) 5 (lima) butir peluru senapan angin jenis PCP.
- e) 1 (satu) buah buku Protap Satgas Pamtas RI-Malaysia milik Yonif Mekanis 643/Wns.

Pada poin a dan e dikembalikan kepada satuan Yonif Mekanis 643/Wns, kemudian pada poin b, c dan d dikembalikan kepada Sertu Tegas Deka Aryitno (Saksi-1) sebagai pemilik.

- d. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

## 2. Pembelaan (pledoi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Pada tuntutan halaman 20 angka 2 dinyatakan "Bahwa benar dalam buku Protap Nomor R/PROTAP/05/II/2021 daiam BAB II! Nomor 8 Ketentuan-ketentuan patroli, huruf a sebelum pelaksanaan patroli, selanjutnya angka (1) membuat rencana patroli dan pada huruf (e) perlengkapan patroli, kemudian dlbuatkan petunjuk teknis dari Staf Operasi Yonif Mekanis 643/Wns meliputi; Pakaian PDL TNI dan sepatu PDL; Helm; Rompi anti peluru; Senjata sesuai dengan indeks atau pegangan perorangan; Magazen 2 (dua) buah beserta sarung Magazen; Munisi tajam sebanyak 10 (sepuluh) butir". Hal

Halaman 4 dari 62 halaman Putusan Nomor 65-K/PM.I-05/AD/XI/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ini tidak sesuai dengan keterangan Saksi-6 selaku pasiops Satgas Pamtas yang membuat Protap Satgas Pamtas bahwa tidak mengatakan adanya pembuatan petunjuk teknis secara tertulis mengenai penjabaran perlengkapan patroli. Hal ini dinyatakan oleh Saksi-6 secara lisan bahwa perlengkapan patroli adalah Pakaian PDL TNI dan sepatu PDL; Helm; Rompi anti peluru; Senjata sesuai dengan indeks atau pegangan perorangan; Magazen 2 (dua) buah beserta sarung Magazen; Munisi tajam sebanyak 10 (sepuluh) butir.

- b. Pada tuntutan halaman 21 angka 13 dinyatakan "Bahwa benar dengan demikian, perbuatan Terdakwa-1 membawa senapan angin jenis PCP merk SR Series warna Hitam, dan senjata organik SS1-V2 pegangannya diserahkan kepada Terdakwa-2, sedangkan Terdakwa-2 meninggalkan senjata api organik pegangannya jenis SS2-V2 dilengkapi SPG di Pos Gabma Sajingan Besar, saat melaksanakan tugas patroli pengendapan (ambush) kemudian melakukan penembakan di Wilayah Zona Netral RI-Malaysia, sehingga perbuatan Para Terdakwa bersama-sama tidak mentaati Perintah Dinas dari Pangdam XII/Tpr dengan Protap atau buku saku aturan pelibatan Rule of Engagement (RoE)". Hal ini tidak berkesesuaian dengan fakta-fakta yang ada bahwa perkara penembakan sudah dinyatakan tidak terbukti berdasarkan Analisa dan saran laporan Tim Investigasi pada tanggal 30 Juni 2022 yang menyatakan "belum ditemukan adanya cukup bukti penembakan yang diduga dilakukan oleh Kopda Fajar Tri Susilo Personil Satgas Perbatasan Yonif Mekanis 643/Wns di Zona Netral PLBN Aruk yang mengarah ke Wilayah Malaysia." (terlampir).
- c. Bahwa Surat perintah Pangdam XII/Tpr Nomor Sprin/492/I11/2021 tanggal 24 Maret 2021, Protap Satgas Pamtas maupun buku saku aturan pelibatan ROE tidak menyatakan adanya pelarangan membawa senapan angin di medan operasi ataupun di wilayah perbatasan. Sehingga berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Penasihat Hukum menilai unsur kedua

Halaman 5 dari 62 halaman Putusan Nomor 65-K/PM.I-05/AD/XI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati perintah dinas atau dengan sengaja meiwakui perintah sedemikian itu” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

3. Bahwa disamping Pembelaan yang dibuat dan disampaikan oleh Penasihat Hukumnya, para Terdakwa menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa sebagai seorang prajurit siap menerima apapun yang menjadi keadilan hukuman bagi kami. Kami hanya memohon dengan penuh rasa keadilan kepada Majelis hakim yang terhormat, agar perkara kami ini diputus seadil-adilnya, dan apabila kami tidak bersalah mohon kami dibebaskan dan dikembalikan martabat kami serta kiranya kami dapat berdinas seperti sebelumnya. Semoga Allah SWT yang akan membalas kebaikan Majelis Hakim dan juga kepada keluarga Majelis Hakim atas rasa keadilan yang diberikan kepada kami dalam memutus perkara kami ini.

4. *Replik* Oditur Militer terhadap *Pledoi* (pembelaan) Penasihat Hukum para Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - a. Bahwa dalam *Pledoi*/Pembelaannya, Penasihat Hukum para Terdakwa menyatakan unsur kedua yaitu “Menolak” dalam pasal yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena Oditur Militer tidak menguraikan dengan jelas.
  - b. Bahwa Oditur Militer tidak menguraikan unsur “Menolak” dalam pasal tersebut karena unsur-unsur dalam pasal merupakan unsur alternatif yang dapat dipilih sesuai dengan fakta persidangan.
  - c. Bahwa Oditur Militer membuktikan unsur “Dengan sengaja tidak menaati perintah dinas” sebagaimana telah diuraikan dalam Tuntutan pada halaman 21 poin 13 sampai dengan poin 15.
  - d. Bahwa Oditur Militer tidak memberikan tanggapan secara khusus terhadap hal-hal yang disampaikan para Terdakwa dalam permohonannya.

Halaman 6 dari 62 halaman Putusan Nomor 65-K/PM.I-05/AD/XI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa oleh karena itu sebagaimana telah Oditur Militer pada poin-poin di atas, Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutananya.

4. *Duplik* Penasihat Hukum para Terdakwa terhadap *Replik* Oditur Militer secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, pada pokoknya Para Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Bahwa Para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 atau setidaknya-tidaknya pada bulan April 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 di patok D.196 sampai dengan patok 200 beralamat di Wilayah Pos Gabma Sajingan Besar, Desa. Aruk, Kab. Sambas, Prov. Kalbar, setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana "Militer, yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu, diancam karena ketidaktaatan yang disengaja yang dilakukan secara bersama-sama" dengan cara sebagai berikut;

a. Bahwa Kopda Fajar Tri Susilo (Terdakwa-1) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui Diksecata PK Gel-II di Secata B Rindam VI/Tpr Singkawang (sekarang Rindam XII/Tpr) Prov. Kalbar selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan Diksartaif di Rindam XII/Tpr, setelah selesai ditugaskan di Brigif 19/KH, kemudian pada tahun 2010 dipindahtugaskan ke Yonif 644/Wls, kemudian tahun 2011 dipindahtugaskan ke Yonif Mekanis 643/Wns sampai perkara ini terjadi dengan pangkat Kopda NRP 31090513870888.

b. Bahwa Pratu Rendra Agus Muliono (Terdakwa-2) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui Diksecata PK di Secata Rindam Jaya/Jayakarta, Condet Prov. DKI Jakarta selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan Diksartaif di Dodiklatpur Rindam Jaya, setelah selesai ditugaskan di Yonif Mekanis 643/Wns sampai

Halaman 7 dari 62 halaman Putusan Nomor 65-K/PM.I-05/AD/XI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini terjadi dengan pangkat Pratu NRP 31160376840895.

- c. Bahwa pada bulan Mei 2022 Para Terdakwa bersama Yonif Mekanis 643/Wns tergabung dalam satuan tugas Operasi Pengamanan Perbatasan RI-Malaysia di Wilayah Kalimantan Barat dipimpin oleh Letkol Inf Hendro Wicaksono selaku Dansatgaspamtas Yonif 643/Wns kemudian Para Terdakwa berkedudukan atau ditempatkan di Pos Gabma Sajingan Besar, Kec. Aruk, Kab. Sambas, Prov. Kalbar dengan wilayah Ambush patroli (pengendapan) patok perbatasan D 196 ke arah kanan D 200 sampai ke pintu Jalan Inspeksi Patroli Perbatasan (JIPP) sebelah kiri gerbang Zona Netral perbatasan RI-Malaysia di bawah kendali Sertu Tegas Deka Aryitno (Saksi-1) selaku Danpos sedangkan sebelah kanan Patok D 200 merupakan wilayah ambush (pengendapan) dan patroli Pos Koki Sajingan Terpadu di bawah kendali Sertu Liansyah (Saksi-2) selaku Danpos, sedangkan Komandan SSK-1 dijabat oleh Kapten Inf Frely Selvijarwijaya berdasarkan Surat Perintah Pangdam XII/Tpr Nomor Sprin/492/III/2022 tanggal 24 Maret 2022 tentang Pelaksanaan tugas Kogasgabpamwiltas Darat XII/Tpr dalam Lampiran daftar nominatif anggota Yonif Mekanis 643/Wns.
- d. Bahwa dalam Protap Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonif Mekanis 643/Wns terdapat Protap Patroli di daerah perbatasan Nomor R/PROTAP/05/II/2021 tentang patroli di daerah RI-Malaysia dan di dalam BAB III Nomor 8 Ketentuan-ketentuan patroli, huruf a sebelum pelaksanaan patroli, selanjutnya angka (1) membuat rencana patroli dan pada huruf (e) perlengkapan patroli, kemudian dibuatkan petunjuk teknis dari Staf Operasi Yonif Mekanis 643/Wns meliputi:
- 1) Pakaian PDL TNI dan sepatu PDL
  - 2) Helm.
  - 3) Rompi anti peluru.
  - 4) Senjata sesuai dengan indeks atau pegangan perorangan.
  - 5) Magazen 2 (dua) buah beserta sarung Magazen.
  - 6) Munisi tajam sebanyak 10 (sepuluh) butir.

Halaman 8 dari 62 halaman Putusan Nomor 65-K/PM.I-05/AD/XI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa Pos Gabma Sajingan Besar memiliki senapan angin jenis PCP merk SR Series warna Hitam dilengkapi dengan teleskop dan tabung warna Silver dibeli Tegas Deka Aryitno (Saksi-1) secara online melalui chanel Youtube Serdadu Rifle seharga Rp 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk berburu Tupai di sekitar Pos Gabma Sajingan Besar dan tidak diperbolehkan digunakan atau dibawa saat melaksanakan tugas patroli karena setiap anggota sudah dilengkapi indek senjata perorangan masing-masing senjata api laras panjang jenis W2-V1 dan W2-V2 namun pada waktu senggang senapan angin tersebut dapat digunakan untuk berburu di sekitar pos.
- f. Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa-1, Terdakwa-2, Pratu Iman dan Prada Jafar berangkat dari Pos Gabma Sajingan Besar menuju daerah Ambush (pengendapan) dan Patroli menggunakan 2 (dua) sepeda motor yaitu Para Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Revo warna Hitam Nopol KB 2808 TT sedangkan Pratu Imam dan Pratu Jafar menggunakan Sepeda motor Mega Pro yang sudah dimodifikasi Kawasaki KLX dengan perlengkapan patroli yang tidak semestinya dimana Terdakwa-1 membawa senapan angin jenis PCP merk SR Series warna Hitam dengan cara di sandangnya sedangkan Terdakwa-2 membawa senjata api laras panjang jenis SS1-V2 Nomor Senjata 0110996 milik Terdakwa-1 dengan cara disandang sedangkan senjata api laras panjang jenis SS1-V1 pegangan Terdakwa-2 ditinggalkan di Pos.
- g. Bahwa sekira pukul 17.00 WIB Para Terdakwa melakukan serah terima dengan personil Ambush (pengendapan) yang lama di patok D 196 sedangkan Pratu Imam dan Prada Jafar serah terima di tengah-tengah antara patok D 196 dan patok D 200 sampai dengan sekira pukul 20.00 WIB, selanjutnya Terdakwa-1, Terdakwa-2, Pratu Iman dan Prada Jafar kembali ke pondok tempat istirahat untuk *stand bye*.
- h. Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 kembali masuk

Halaman 9 dari 62 halaman Putusan Nomor 65-K/PM.I-05/AD/XI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kedudukan untuk melakukan Ambush di patok D 196 sedangkan Pratu Iman dan Prada Jafar kembali masuk kedudukan untuk melakukan Ambush di antara patok D 196 dan D 200, namun sekali-kali turun ke bawah untuk melakukan patroli mengecek situasi jalan tikus tempat perlintasan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari Indonesia menuju ke Malaysia secara illegal.

- i. Bahwa selanjutnya sekira Pukul 17.00 WIB Para Terdakwa melakukan serah terima dengan petugas yang baru dan kembali ke Pos Gabma Sajingan Besar sambil melaksanakan Patroli sepanjang rute dari patok D 196 ke patok D 200 dan ketika mendekati pintu Jalan Inspeksi Patroli Perbatasan (JIPP) sepeda motor yang dikendarai Para Terdakwa terjatuh, selanjutnya Para Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke pintu gerbang Zona Netral perbatasan RI-Malaysia melalui pintu JIPP sebelah kiri.
- j. Bahwa sekira pukul 17.20 WIB Para Terdakwa tiba di depan pintu gerbang Zona Netral perbatasan RI-Malaysia akan tetapi karena pintu gerbang besar sudah tertutup sehingga Para Terdakwa masuk ke Zona Netral perbatasan melalui pintu kecil yang ada di sebelah kanan pintu gerbang besar dengan cara memiringkan sepeda motor untuk melewati pintu kecil, hal tersebut sempat diketahui oleh Sdr. Noko Laus Alaska (Saksi-3) dan Sdr. Ivo Dustan (Saksi-4) yang sedang melaksanakan piket dan jaga di dalam Pos Jaga Cek Point Security PLBN Aruk, setelah Para Terdakwa berada di Zona Netral dan mengecek pintu JIPP sebelah kanan sudah terkunci sehingga Terdakwa-2 memutar sepeda motor untuk kembali masuk ke wilayah Indonesia, akan tetapi tepatnya di depan pintu kecil yang berada di sebelah kanan pintu gerbang besar dalam wilayah zona netral Terdakwa-2 menghentikan sepeda motornya kemudian Terdakwa-1 membidikkan senapan angin jenis PCP merk SR Series warna Hitam ke arah hutan Wilayah Indonesia kemudian melakukan penembakan.
- k. Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.37 WIB Para Terdakwa kembali masuk ke dalam Wilayah Negara Indonesia melewati pintu kecil yang berada di sebelah kanan pintu gerbang

Halaman 10 dari 62 halaman Putusan Nomor 65-K/PM.I-05/AD/XI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar Zona Netral perbatasan RI - Malaysia menuju ke Pos Gabma Sajingan Besar, selanjutnya Terdakwa-2 melakukan pengecekan materil dan personil, kemudian mengosongkan senjata organik SS2-V2 selanjutnya senjata dimasukkan ke dalam kotak senjata, pembersihan badan dan istirahat.

- l. Bahwa beberapa saat kemudian Kapten Inf Frely Selvijarwijaya selaku Komandan SSK-1 menerima sebuah foto yang berisi 2 (dua) orang personil Satgas melakukan penembakan di wilayah zona netral, kemudian Kapten Inf Frely memanggil Sertu Liansyah (Saksi-2) untuk menanyakan siapa yang ada di dalam foto (sambil menunjukkan foto yang ada di dalam HP), kemudian Saksi-2 mengetahui ciri-ciri sepeda motor yang ada dalam foto tersebut adalah milik personil yang bertugas di Pos Gabma Sajingan Besar, selanjutnya Komandan SSK-1 memanggil Saksi-1 selaku Danpos Gabma Sajingan Besar sambil menunjukkan foto yang ada di dalam HP nya, saat itu Saksi-1 mengatakan "itu adalah anggota saya a.n. Kopda Fajar Tri Susilo (Terdakwa-1) dan Pratu Renda Agus Muliono (Terdakwa-2)
- m. Bahwa atas kejadian penembakan di wilayah zona netral tersebut, muncul surat prates dari Negara Malaysia kepada Negara Republik Indonesia kemudian Kodam XII/Tpr membentuk Tim Investigasi guna melakukan investigasi di perbatasan RI-Malaysia Desa Aruk, Kec. Sajingan Besar, Kab. Sambas Prov. Kalbar.
- n. Bahwa Danyonif Mekanis 643/Wns maupun Komandan SSK-1 Kapten Inf Frely Selvijarwijaya sering memberikan pengarahan kepada personil Satgas Pamtas RI-Malaysia bahwa tidak diperbolehkan membawa perlengkapan di luar yang sudah ditentukan dan merupakan perlengkapan organik maupun inventaris Satuan selama melaksanakan tugas Pamtas yang bertempat di Pos Koki, maupun di Pos yang berada di bawah Komandonya termasuk Pos Gabma Sajingan Besar tempat Para Terdakwa berkedudukan.
- o. Bahwa perbuatan Para Terdakwa membawa senapan angin jenis PCP merk SR Series yang bukan merupakan senapan organik ataupun inventaris Satuan yaitu senapan yang

Halaman 11 dari 62 halaman Putusan Nomor 65-K/PM.I-05/AD/XI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa oleh Terdakwa-1 kemudian melakukan penembakan dan Terdakwa-2 membawa senjata organik milik Terdakwa-1 memasuki zona netral perbatasan RI-Malaysia sehingga tindakan tersebut tidak sesuai dengan perintah dari Dansatgas Pamtas RI - Malaysia.

- p. Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa muncul Laporan atau Prates dari Negara Malaysia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia selanjutnya Danyonif Mekanis 643/Wns melimpahkan perkara Para Terdakwa ke Pomdam XII/Tpr berdasarkan Surat Nomor R/118/2022 tanggal 8 September 2022, selanjutnya memerintahkan Saksi-1 melaporkan perbuatan Para Terdakwa sesuai Laporan Polisi Nomor LP-14/A-14/IX/2022/ldik tanggal 16 September 2022 untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Dakwaan Pasal 103 ayat (1) KUHPM Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kumdam XII/Tpr yaitu Letkol Chk Boedi Prasetyo, S.Sos., S.H., M.H., NRP 2910107420470 dan kawan-kawan 12 (dua belas) orang berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam XII/Tpr Nomor Sprin/4018/IX/2022 tanggal 19 September 2022 serta Surat Kuasa dari para Terdakwa kepada Penasihat Hukumnya tanggal 19 September 2022.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa menerangkan telah mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dan atas Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : TEGAR DEKA ARYITNO  
Pagkat/NRP : Sertu/21160041400795.  
Jabatan : Batih Kipan Mekanis 1.  
Kesatuan : Yonif Mekanis 643/Wns  
Tempat, tanggal lahir : Bogor, 15 Juli 1995  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.

Halaman 12 dari 62 halaman Putusan Nomor 65-K/PM.I-05/AD/XI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Asmil Kipan Mekanis 1 Yonif Mekanis  
643/Wns, Batu Layang, Pontianak,  
Prov. Kalbar.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi pada bulan Mei 2016 kenal dengan Kopda Fajar Tri Agus (Terdakwa-2) saat sama-sama melaksanakan Latorlan di Mayonif Mek Yonif 643/Wns dan tidak memiliki hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan.
2. Bahwa Saksi pada tahun 2021 kenal dengan Pratu Renda Agus Muliono (Terdakwaa-1) saat melaksanakan Pra Tugas Satgas Ri-Malaysia di Mayonif Mek Yonif 643/Wns dan tidak memiliki hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan.
3. Bahwa pada bulan Mei 2021 sampai dengan bulan Mei 2022 Kesatuan Yonif 643/Wns melaksanakan tugas Satgas Pamtas RI-Malaysia, dimana Saksi menjabat sebagai Danpos Gabma Sajingan, Aruk, Kab. Sambas, Prov. Kalbar yang beranggotakan 15 (lima belas) orang personil diantaranya Terdakwa-1 dan Terdakwa-2.
4. Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi selaku Danpos melaksanakan tugas Ambush dan patroli jalan tikus di sektor wilayah Ambush Pos Gabma Sajingan dan melakukan pengecekan pintu pagar sebelah kanan Jalan Inspeksi Patroli Perbatasan (JIPP) Koki Sajingan yang berada di zona netral wilayah Republik Indonesia-Malaysia.
5. Bahwa Saksi selaku Danpos Gabma Sajingan, mempunyai anggota sebanyak 15 (lima belas) personel dan dilengkapi dengan senjata api laras panjang jenis SS2V2 sebanyak 12 (dua belas) pucuk, SS2V4 sebanyak 1 (satu) pucuk, SPG sebanyak 1 (satu) pucuk dan SO Minimi sebanyak 2 (dua) pucuk, kemudian tugas dan tanggung jawab Saksi-1 selaku Danpos Gabma Sajingan yaitu antara lain :
  - a. Melaksanakan pengecekan terhadap personel dan materiil di Pos Gabma Sajingan.
  - b. Menjaga kesehatan dan keamanan seluruh anggota Pos Gabma Sajingan.

Halaman 13 dari 62 halaman Putusan Nomor 65-K/PM.I-05/AD/XI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Merencanakan kegiatan Personel Pos Gabma Sajingan.
6. Bahwa bahwa kegiatan yang dilaksanakan Personel Pos Gabma Sajingan selama melaksanakan tugas Satgas Pamtas RI-Malaysia yaitu antara lain :
  - a. Melaksanakan apel pagi setiap hari.
  - b. Melaksanakan Aerobik sebanyak 2 (dua) kali dalam satu minggu.
  - c. Melaksanakan Anjang Sana ke tempat warga sekitar.
  - d. Melaksanakan Komsos dengan tokoh-tokoh masyarakat sekitar.
  - e. Melaksanakan kerja bakti apabila ada undangan dari masyarakat.
  - f. Melaksanakan pembenahan pangkalan setiap hari.
  - g. Melaksanakan Ambush dan patroli jalan tikus.
  - h. Melaksanakan Patroli patok batas (patok 196 s.d patok 200).
7. Bahwa teknis Patroli jalan tikus dan patok batas yang dilaksanakan personel Pos Gabma Sajingan yaitu antara lain:
  - a. Pemilihan personel.
  - b. Penyiapan Alkap dan Logistik.
  - c. Melaksanakan Breafing terhadap anggota.
  - d. Melaksanakan apel dan do'a bersama.
  - e. Mengantar Personel Patroli Patok ke titik Patok terdekat.
  - f. Selanjutnya personel yang sudah ditunjuk melanjutkan Patroli Patok sesuai sektor tanggung jawab Pos.
8. Bahwa teknis pelaksanaan Ambush dan patroli jalan tikus yang dilaksanakan oleh personel Pos Gabma Sajingan yaitu sebagai berikut:
  - a. Pemilihan personel yang akan melaksanakan ambush dan patroli jalan tikus secara mobile yang dilakukan oleh Danpos atau Wadanpos.
  - b. Penyiapan Alkap dan Logistik.
  - c. Pengecekan Personel sebelum berangkat oleh Danpos atau Wadanpos.
  - d. Selanjutnya personel yang ditunjuk berangkat menuju sektor Ambush.

Halaman 14 dari 62 halaman Putusan Nomor 65-K/PM.I-05/AD/XI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa setiap pelaksanaan Ambush dan patroli jalan tikus secara mobile dilaksanakan oleh personel sebanyak 4 (empat) orang dan alat dan perlengkapan yang dibawa saat melaksanakan Ambush dan Patroli jalan tikus secara mobile yaitu antara lain :
  - a. Setiap personel menggunakan pakaian PDLT.
  - b. Setiap personel dilengkapi dengan helm, rompi anti peluru dan masker.
  - c. Membawa senjata api laras panjang dan 2 (dua) Magazen dimana 1 (satu) Magazen kosong dan 1 (satu) lagi Magazen berisi munisi tajam sebanyak 10 (sepuluh) butir.
10. Bahwa Saksi memiliki Senapan Angin jenis PCP merk SR Series warna Hitam yang dilengkapi dengan teleskop dan tabung warna Silver dan senapan angin tersebut dibeli secara online melalui chanel Youtube Serdadu Rifle seharga Rp 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan pembayarannya dengan cara transfer/M-banking, kemudian maksud dan tujuan Saksi membeli senapan angin tersebut untuk berburu tupai di sekitaran Pos Gabma Sajingan dan tidak diperbolehkan dipergunakan atau membawa saat melaksanakan tugas Ambush dan patroli jalan tikus di sektor wilayah Ambush Pos Gabma Sajingan karena senapan angin tersebut bukan merupakan senjata organik.
11. Bahwa senapan angin tersebut sejak dibeli jarang ada di kamar Saksi karena siapapun anggota yang bertugas di Pos Gabma Sajingan dipersilahkan untuk menggunakannya untuk berburu tupai selama anggota tersebut sedang standbye di Pos Gabma dan berburunya juga disekitaran dan tidak jauh dari Pos Gabma tersebut karena memang disekitar Pos Gabma Sajingan itu hutan dan banyak tupai, terkecuali bagi anggota yang sedang melaksanakan tugas seperti tugas Ambush dan patroli jalan tikus serta patroli patok dan tugas-tugas yang lainnya tidak diperbolehkan membawa senapan angin tersebut dan pada saat itu kemungkinan senapan angin tersebut sedang tidak dipergunakan oleh anggota yang lain sehingga dibawa oleh

Halaman 15 dari 62 halaman Putusan Nomor 65-K/PM.I-05/AD/XI/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-1 saat melaksanakan tugas Ambush dan Patroli jalan tikus dan Saksi pun saat itu tidak ingin menggunakan senapan angin tersebut sehingga Saksi tidak mengetahui dipegang oleh siapa senapan angin saat itu, kemudian Terdakwa-1 juga tidak ada menyampaikan kepada Saksi membawa senapan angin tersebut.

12. Bahwa pada tanggal 27 April 2022 sekira pukul 16.45 WIB sebanyak 4 (empat) orang anggota Pos Gabma Sajingan melaksanakan tugas rutin Ambush dan Patroli jalan tikus di sektor wilayah sektornya yakni Terdakwa-1, Terdakwa-2, Pratu Iman Saputra dan Prada Muhammad Jafar namun Saksi selaku Danpos Gabma Sajingan tidak melakukan pengecekan karena saat itu Saksi sedang keluar membeli makanan untuk berbuka puasa namun Saksi baru mengetahui Terdakwa-1 membawa senapan angin tersebut saat melaksanakan tugas ambush dan patroli jalan tikus tersebut, namun saat mereka kembali dari melaksanakan tugas Ambush dan patroli jalan tikus pada tanggal 28 April 2022.
13. Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 terjatuh dari sepeda motor yang dikendarainya saat akan pulang ke Pos Gabma Sajingan dan kemudian mengecek pintu pagar sebelah kanan JIPP yang berada di zona netral perbatasan RI-Malaysia serta melakukan pengecekan teleskop senapan angin yang miring di zona netral tersebut yaitu
14. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 11.00 WIB Saksi dipanggil oleh Kapten Inf Frelly selaku Komandan SSK-1 Pos Koki Sajingan untuk menghadap di Pos Koki Sajingan terpadu, sesampainya di Pos Koki Sajingan terpadu, Saksi-1 diperlihatkan dua foto terduga Pos Gabma Sajingan melakukan pembidikan di Zona Netral PLBN Aruk RI-Malaysia, setelah itu Dan SSK-I memerintahkan Saksi untuk memastikan dan mencocokkan anggota yang terdapat dalam foto tersebut, dimana kedua anggota dalam foto tersebut merupakan anggota Pos Gabma Sajingan atau bukan, setelah adanya perintah tersebut selanjutnya Saksi kembali ke Pos Gabma Sajingan dan langsung

Halaman 16 dari 62 halaman Putusan Nomor 65-K/PM.I-05/AD/XI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengumpulkan seluruh anggota Pos Gabma Sajingan, kemudian Saksi menyampaikan perintah dari Dan SSK-I tersebut kepada seluruh anggota Pos Gabma Sajingan terkait siapa anggota yang ada di foto ini sambil Saksi menunjukkan foto, saat itu Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 mengakui bahwa orang yang berada di dalam foto tersebut adalah mereka berdua, sejak saat itu Saksi baru mengetahui kejadian yang sebenarnya yang dialami oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2, kemudian Saksi-1 membawa Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 ke Pos Kokki Sajingan terpadu dan selanjutnya dilakukan interogasi oleh Dan SSK-I di Pos Koki Sajingan terpadu.

15. Bahwa dari Hasil Interogasi diketahui saat Terdakwa-1, Terdakwa-2, Pratu Iman Saputra dan Prada Muhammad Jafar akan berangkat melaksanakan tugas ambush dan patroli jalan tikus pada tanggal 27 April 2022 Saksi tidak tahu berapa senjata api laras panjang yang dibawanya, namun saat mereka kembali Saksi baru mengetahui bahwa senjata api laras panjang yang dibawanya sebanyak 2 (dua) pucuk jenis SS2 V2 masing-masing 1 (satu) pucuk pegangan Terdakwa-1 dan 1 (satu) pucuk pegangan Pratu Iman Saputra, kemudian menurut keterangan Terdakwa-1 bahwa senjata api laras panjang jenis SS2V2 pegangan Terdakwa-1 selama melaksanakan tugas ambush dan patroli jalan tikus dipegang oleh Terdakwa-2 padahal senjata api laras panjang pegangan Terdakwa-2 adalah senjata api laras panjang jenis SPG dan Saksi juga tidak tahu mengapa senjata api laras panjang pegangan Terdakwa-1 dipegang oleh Terdakwa-2 karena saat itu Saksi-1 sedang keluar belanja takjil terbuka berpuasa untuk anggota dan disamping itu jabatan Terdakwa-1 merupakan Wadanpos Gabma Sajingan sehingga Saksi mempercayakan sepenuhnya kepada Terdakwa-1 terkait alkam yang dibawa saat melaksanakan tugas ambush dan patroli jalan tikus.
16. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah saat Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 memasuki zona netral perbatasan RI-Malaysia untuk mengecek pintu pagar sebelah kanan

Halaman 17 dari 62 halaman Putusan Nomor 65-K/PM.I-05/AD/XI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JIPP, Terdakwa-2 juga ikut membawa masuk senjata api laras panjang jenis SS2 V2 pegangan Terdakwa-1 tersebut atau tidak, namun kemungkinan ikut dibawa masuk ke Zona Netral perbatasan RI-Malaysia tersebut oleh Terdakwa-2 karena senjata api tersebut pasti disandang oleh Terdakwa-2.

17. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah senapan angin tersebut digunakan atau tidak oleh Terdakwa-1 saat melaksanakan tugas ambus dan patroli jalan tikus dari tanggal 27 s.d 28 April 2022 namun Saksi-3 mendapat informasi bahwa saat Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 akan pulang ke Pos Gabma menggunakan sepeda motor dan sebelum melintasi pintu pagar sebelah kiri Jalan Inspeksi Patroli Perbatasan (JIPP) sepeda motor yang dikendarainya terjatuh dan Terdakwa-1 menindih senapan angin jenis PCP merk SR series tersebut sehingga teleskop yang ada di senapan angin tersebut miring, kemudian setelah terbangun dari jatuh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 melanjutkan perjalanan dan keluar dari pintu pagar sebelah kiri JIPP PLBN Aruk dan selanjutnya mengecek pintu pagar sebelah kanan JIPP PLBN Aruk yang berada di Zona Netral perbatasan RI-Malaysia dan saat akan keluar tepatnya didekat pintu keluar JIPP PLBN Aruk Terdakwa ada mengecek teleskop senapan angin tersebut yang miring akibat terjatuh dengan cara membidik senapan anginnya ke arah Timur.
18. Bahwa dalam Protap Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonif Mekanis 643/Wns terdapat Protap Patroli di daerah perbatasan Nomor: R/PROTAP/05/11/2021 tentang patroli di daerah RI-Malaysia dan di dalam BAB III nomor 8 Ketentuan-ketentuan patroli, huruf a sebelum pelaksanaan patroli, selanjutnya angka (1) membuat rencana patroli dan pada huruf (e) perlengkapan patroli, kemudian terkait dengan perlengkapan patroli berdasarkan petunjuk dari Staf Ops Yonif Mekanis 643/Wns perlengkapan patroli meliputi:
  - a. Pakaian PDL TNI dan sepatu PDL.
  - b. Helm.
  - c. Rompi anti peluru.

Halaman 18 dari 62 halaman Putusan Nomor 65-K/PM.I-05/AD/XI/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Senjata sesuai dengan indeks atau pegangan perorangan.
- e. Magazen 2 (dua) buah beserta sarung Magazen.
- f. Munisi tajam sebanyak 10 (sepuluh) butir.
19. Bahwa senapan angin yang dibawa oleh Terdakwa-1 tidak termasuk didalam senjata yang diperbolehkan dibawa dalam melaksanakan tugas ambush dan patroli jalan tikus sesuai Protap ketentuan patroli huruf (e) perlengkapan patroli tersebut.
20. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 mengecek pintu pagar sebelah kanan JIPP PLBN Aruk yang berada di Zona Netral perbatasan RIMalaysia, dimana yang bertanggung jawab dan kewenangan untuk melakukan pengecekan di pintu pagar tersebut adalah Pos Koki Sajingan Terpadu, sedangkan Pos Gabma Sajingan bertanggung jawab dan kewenangannya di pintu pagar sebelah kiri JIPP PLBN Aruk.
21. Bahwa anggota Yonif Mekanis 643/Wns saat melaksanakan tugas Satgas Pamtas RIMalaysia pernah mendapat penekanan dari Dan SSK1 a.n. Kapten Inf Frelly Selvijar Wijaya sekitar bulan Mei 2021 yang menekankan bahwa saat melaksanakan tugas ambush dan patroli tidak diperbolehkan membawa barang-barang yang tidak sesuai dengan petunjuk dari Staf Ops Yonif Mekanis 643/Wns.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-2:

Nama lengkap : LIANSYAH.

Pangkat/NRP : Sertu/21150163500596

Jabatan : Batih Koki Mekanis 3

Kesatuan : Yonis Mekanis 643/Wns.

Tempat, tanggal lahir : Sambas, 23 Mei 1996.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Asmil Kompi Mekanis 3, Yonif Mekani 643/Wns RT/RW 005/001 Jin. Gatot Subroto, Kec. Deltapawan, Kab.

Halaman 19 dari 62 halaman Putusan Nomor 65-K/PM.I-05/AD/XI/2022

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketapang, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Kopda Fajar Tri Suliso (Terdakwa-1) sekira tahun 2016 di Kompi Mekanis 3 Ketapang Yonif 643/Wns sedangkan Saksi-2 kenal dengan Pratu Rendra Agus Muliono (Terdakwa-2) sekira tahun 2019 di Kompi Mekanis 3 Ketapang Yonif 643/Wns dan tidak memiliki hubungan keluarga hanya sebatas hubungan sebagai atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dugaan telah melakukan tindak pidana tidak mentaati perintah dinas dengan membawa perlengkapan lain yang tidak sesuai dengan protap atau perintah Kesatuan pada saat melaksanakan tugas pengamanan perbatasan RI-Malaysia yaitu pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 di perbatasan RIMalaysia sektor Barat Desa Aruk, Kec. Sajingan Besar, Kabupaten Sambas Prov. Kalbar.
3. Bahwa pada bulan Mei 2021 Yonif Mekanis 643/Wns melaksanakan tugas Pamantas RIMalaysia termasuk Saksi, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2, Saksi-2 ditugaskan di sektor Barat yaitu Desa Aruk, Kec. Sajingan Besar, Kab. Sambas, Prov. Kalbar tepatnya di Pos Koki Sajingan terpadu sedangkan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 bertugas di Pos Gabma (RIMalaysia) Desa Aruk, Kec. Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalbar, pada saat itu Dan SSK 1 Kapten Inf Frely Selvijarwijaya memberitahukan kepada personil yang bertugas di Pos bahwa tidak boleh membawa barang-barang ataupun perlengkapan yang tidak diatur dalam protap patroli perbatasan RI - Malaysia.
4. Bahwa pada bulan Mei 2022 Saksi dipanggil oleh Kapten Inf Frely Selvijarwijaya selaku Komandan SSK-1 ke ruangnya untuk menanyakan siapa yang ada di dalam foto ini (sambil menunjukkan foto yang ada didalam HP Dan SSK 1), saat itu Saksi mengatakan kepada Dan SSK 1 tidak mengetahui secara pasti siapa yang ada dalam foto tersebut akan tetapi Saksi-2 mengetahui ciri-ciri sepeda motor yang ada dalam foto tersebut adalah milik personil yang bertugas di Pos Gabma Sajingan.

Halaman 20 dari 62 halaman Putusan Nomor 65-K/PM.I-05/AD/XI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selanjutnya Dan SSK 1 memanggil Danpos Gabma Sajingan Sertu Tegar Deka Aryitno (Saksi-1), kemudian Dan SSK 1 menunjukkan foto yang ada di dalam HP nya, saat itu Saksi-1 mengatakan "itu adalah anggota saya a.n. Kopda Fajar Tri Susilo dan Pratu Renda Agus Muliono selanjutnya Dan SSK 1 memanggil Terdakwa-1 dan Terdakwa-2, selanjutnya Saksi keluar dari ruangan Dan SSK dan tidak tahu lagi apa yang terjadi selanjutnya.
6. Bahwa Saksi-2 pernah mendengar dari Komandan SSK-1 ada surat dari Malaysia bahwa ada personil Pamtas dari Indonesia yang melakukan penembakan di Zona Netral perbatasan RI-Malaysia, akan tetapi Saksi-2 tidak pernah mengetahui adanya penembakan tersebut.
7. Bahwa setelah Yonif Mekanis 643/Wns selesai melaksanakan tugas pengamanan perbatasan dan kembali ke Markas Saksi mendengar bahwa permasalahan dugaan adanya penembakan yang dilaporkan oleh pihak Malaysia ke Republik Indonesia muncul kembali sehingga Kodam XII/Tpr membentuk Tim Investigasi guna melakukan investigasi di perbatasan RI-Malaysia Desa Aruk, Kec. Sajingan Besar, Kab. Sambas Prov. Kalbar, selanjutnya pada bulan September 2022 Saksi-2 mengetahui bahwa permasalahan tersebut dilimpahkan oleh Danyonif Mekanis 643/Wns ke Pomdam XII/Tpr.
8. Bahwa Komandan SSK-1 a.n. Kapten Inf Frely Selvijarwijaya telah memberikan pengarahan kepada personil Satgas Pamtas RI-Malaysia bahwa tidak boleh membawa perlengkapan diluar yang sudah ditentukan dan merupakan perlengkapan organik ataupun inventaris Satuan bertempat di Pos Koki, maupun di Pos yang berada di bawah Komandonya termasuk Pos Gabma Sajingan tempat Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 bertugas.
9. Bahwa Saksi mengetahui adanya personil Satgas Pamtas RI-Malaysia dari Yonif Mekanis 643/Wns yang membawa senapan yang bukan merupakan senapan organik ataupun inventaris Satuan yaitu senapan angin jenis PCP merk SR Series yang dibawa oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sampai memasuki zona netral perbatasan RI-

Halaman 21 dari 62 halaman Putusan Nomor 65-K/PM.I-05/AD/XI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Malaysia yang bukan merupakan wilayah tanggung jawab Pos Gabma Sajingan. Tindakan Kopda Fajar Tri Susilo membawa senapan angin jenis PCP merk SR Series yang bukan persenjataan organik ataupun inventaris Satuan tersebut tidak sesuai dengan perintah dari Dansatgas Pamtas RI - Malaysia.

10. Bahwa perlengkapan yang harus dibawa saat melaksanakan patroli perbatasan yaitu senjata organik, helm, rompi, kopel, sangkur, tas magazen alat P3K, serta pada saat melakukan patroli perbatasan RI-Malaysia personil tidak diperbolehkan membawa senapan angin karena senapan angin bukan merupakan senjata organik maupun inventaris Satuan.
11. Bahwa Yonif Mekanik 643/Wns melaksanakan tugas Pamtas RI-Malaysia tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 dilengkapi dengan senjata organik SS2 V2 satu personel satu pucuk senjata berikut dengan amunisi, akan tetapi dalam melaksanakan Ambush (pengendapan dan patroli) personel Satgas Pamtas RI-Malaysia tidak dilengkapi dengan amunisi baik amunisi hampa, amunisi karet maupun amunisi tajam.
12. Bahwa Tugas sebagai personel Satgas Pamtas RI-Malaysia yaitu melakukan patroli patok batas Negara serta mencegah terjadinya pelintas batas ilegal baik dari Indonesia menuju Malaysia maupun sebaliknya seperti Pekerja Migran Indonesia (PMI).
13. Bahwa sebagai Satgas Pamtas RI-Malaysia yang bertugas di Pos Koki memiliki wilayah patroli sebelah kanan pintu gerbang perbatasan RI-Malaysia, sedangkan dari pintu gerbang perbatasan RI-Malaysia ke arah kiri merupakan wilayah patroli Pos Gabma Sajingan. Personel pos Gabma Sajingan tidak diperbolehkan melakukan patroli masuk ke wilayah pos Koki Sajingan begitu juga sebaliknya. Hal tersebut pernah disampaikan oleh Dan SSK 1 (Kapten Inf Frely Selvijarwijaya) bahwa setiap Pos sudah memiliki wilayah patroli masing-masing dan tidak boleh memasuki wilayah patroli Pos lainnya.

Halaman 22 dari 62 halaman Putusan Nomor 65-K/PM.I-05/AD/XI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa pada awalnya tidak mengetahui Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 memasuki zona netral perbatasan RI-Malaysia, akan tetapi setelah Saksi-2 dipanggil oleh Dan SSK 1 dan menunjukkan foto yang ada di HP Dan SSK 1, saat itu Saksi-2 mendengar Saksi-1 berkata bahwa yang ada di foto tersebut adalah Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 yang sedang berada di zona netral perbatasan RI-Malaysia. Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 di zona netral tersebut, saat itu Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 membawa senapan angin jenis PCP SR Series dan senjata SS2 V2.
15. Bahwa seharusnya Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 membawa senjata organik masing-masing saat melaksanakan patroli patok perbatasan sesuai dengan ketentuan yang telah disampaikan oleh Dan SSK 1 yaitu pada saat patroli harus membawa perlengkapan senjata organik, helm, rompi, tas magazen, sangkur dan tas P3K.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : NIKO LAUS ALASKA  
Pekerjaan : Security PLBN Aruk.  
Tempat, tanggal lahir : Aruk 23 September 1986.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Khatolik.  
Tempat tinggal : Dus. Aruk, Des. Sebunga, Kec. Sajingan Besar, Kab. Sambas, Prov Kalbar

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2021 Saksi kenal dengan Kopda Fajar Tri Agus (Terdakwa-1) sebagai anggota Satgas RI-Malaysia anggota Yonif Mek 643/Wns sedangkan Saksi tidak kenal dengan Pratu Renda Agus Mulyono (Terdakwa-2) dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa sejak Januari 2011, Saksi bekerja sebagai Security PLBN (Pintu Lintas Batas Negara) Aruk, Kab. Sambas, Prov. Kalbar yang memiliki tugas dan tanggungjawab

Halaman 23 dari 62 halaman Putusan Nomor 65-K/PM.I-05/AD/XI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penjaga keamanan di sekitar PLBN Aruk, aset-aset PLBN Aruk dan penjaga ketertiban sekitar wilayah PLBN Aruk.

3. Bahwa pada tanggal 28 April 2022 sekira pukul 17.20 WIB, pada saat Saksi-3 sedang melaksanakan piket dan jaga di dalam Pos Jaga Cek Point Security PLBN Aruk bersama dengan Sdr. Ivo Dustan (Saksi-4), Saksi melihat ada 2 (dua) orang anggota TNI-AD yang melaksanakan tugas Satgas Pamtas RI-Malaysia berada di Zona Netral PLBN Aruk dan Saksi tidak mengetahui secara pasti siapa kedua orang anggota tersebut karena jarak antara pos dengan Zona Netral PLBN Aruk yaitu sekitar  $\pm$  100 (seratus) Meter, akan tetapi dari cara berjalan dan bentuk tubuhnya salah satu orang tersebut yaitu sepertinya Terdakwa-1 yang merupakan anggota Satgas Pamtas RI-Malaysia Pos Gabma Sajingan, namun anggota yang satunya Saksi-3 tidak mengenalinya, kemudian keduanya sedang membuka pintu kecil yang berada di samping kanan Gapura (Zona Netral) PLBN Aruk, setelah itu keduanya terlihat menaiki sepeda motor dengan berboncengan dan melintasi samping pos jaga Security PLBN Aruk untuk selanjutnya keluar dari PLBN Aruk.
4. Bahwa pakaian yang digunakan oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 yaitu pakaiandinas loreng dan terlihat membawa senjata berboncengan menggunakan sepeda motor bebek warna Hitam, namun secara pasti Saksi tidak mengetahui senjata jenis apa, akan tetapi seingat Saksi sepertinya Terdakwa-1 ada membawa senapan angin, sedangkan Terdakwa-2 membawa senjata SS1 (senjata organik).
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan saja yang dilakukan oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 selama berada di Zona Netral PLBN Aruk saat itu dan Saksi juga tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 masuk ke Zona Netral PLBN Aruk saat itu.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 masuk ke Zona Netral PLBN Aruk saat itu dan sepengetahuan Saksi bahwa pintu samping kanan Gapura Zona Netral PLBN Aruk yang di lewati oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 saat itu merupakan pintu kecil

Halaman 24 dari 62 halaman Putusan Nomor 65-K/PM.I-05/AD/XI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang biasa digunakan oleh anggota Pamtas RI-Malaysia pada saat keluar masuk menuju jalur JIPP (Jalur Inspeksi dan Patroli Perbatasan) saat Pintu Gapura Zona Netral PLBN Aruk sudah di tutup atau sudah tidak beroperasional dan saat itu karena masih masa pandemi Covid-19, maka Gapura atau pintu besar ditutup total, sedangkan untuk para PMI (Pekerja Migran Indonesia) yang melintas melalui pintu kecil sebelah kanan Gapura besar tersebut dari pukul 08.00 WIB s.d. pukul 14.00 WIB.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

#### Saksi-4:

Nama lengkap : IVO DUSTAN  
Pekerjaan : Security PLBN Aruk.  
Tempat, tanggal lahir : Aping, 19 Maret 1993.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Khatolik.  
Tempat tinggal : Dsn. Aping, RT/RW 05/02, Desa. Sebunga, Kec. Sajingan Besar, Kab. Sambas, Provinsi Kalbar.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Kopda Fajar Tri Susilo (Terdakwa-1) dan Pratu Renda Agus Mulyono (Terdakwa-2) namun Saksi mengetahui jika Para Terdakwa adalah anggota TNI AD yang sedang melaksanakan tugas Satgas Pamtas RI-Malaysia dari Kesatuan Yonif Mekanis 643/Wns yang berada di sektor Kec. Sajingan Besar, Kab. Sambas, sejak sekitar tahun 2021 yang lalu dan Saksi dengan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sejak tahun 2012, Saksi bekerja sebagai Security PLBN (Pintu Lintas Batas Negara) Aruk, Kab. Sambas, Prov. Kalbar yang memiliki tugas dan tanggungjawab penjaga keamanan di sekitar PLBN Aruk, aset-aset PLBN Aruk dan penjaga ketertiban sekitar wilayah PLBN Aruk.
3. Bahwa pada tanggal 28 April 2022 sekira pukul 07.00 WIB Saksi sedang melaksanakan piket bersama dengan Sdr. Nikolaus Alaska (Saksi-3) di Pos Jaga Cek Poin

Halaman 25 dari 62 halaman Putusan Nomor 65-K/PM.I-05/AD/XI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PLBN Aruk, kemudian sekira pukul 17.20 WIB dari jarak sekitar  $\pm$  100 meter Saksi-4 melihat 2 (dua) orang anggota TNI AD yang tidak dikenal anggota Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonif Mekanis 643/Wns (Terdakwa-1 dan Terdakwa-2) memakai pakaian PDL Loreng dan masing-masing membawa senjata laras panjang yang tidak diketahui jenisnya membuka pintu alternatif (pintu kecil gerbang gapura) yang berada di Zona Netral Perbatasan RIMalaysia dan mendorong sepeda motor yang dikendarainya, setelah itu berjalan melintasi pos jaga sambil membunyikan klakson sepeda motornya menuju arah pintu keluar PLBN Aruk dan Saksi-4 tidak tahu ke arah mana kedua anggota TNI AD tersebut.

4. Bahwa jalur pintu alternatif (pintu kecil gerbang gapura) yang berada di Zona Netral Perbatasan RI-Malaysia PLBN Aruk memang diperuntukan untuk anggota TNI Satgas Pamtas RI-Malaysia, sehingga tidak dibatasi waktu buka ataupun tutup pintu tersebut.
5. Bahwa apabila ada anggota TNI Satgas pamtas RI-Malaysia yang melintasi pintu alternatif (pintu kecil gerbang gapura) sebelah kanan yang berada di Zona Netral Perbatasan RI-Malaysia merupakan anggota TNI yang bertugas di sektor Pos Koki Sajingan.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi anggota Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonif Mekanis 643/Wns selama bertugas di PLBN Aruk sangat baik dan selalu berbaur dengan Masyarakat serta tidak pernah bermasalah dengan Masyarakat.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer mengajukan seorang ahli senjata dalam persidangan guna didengar keterangannya sebagai Saksi-5, yaitu:

Nama lengkap : Muhammad Solikin  
Pangkat/NRP : Serma/21040194070884  
Jabatan : Turmin Jatrat Bengjatrat Bengjat Optik  
Bengrah XII/Tpr  
Kesatuan : Paldam XII/Tpr  
Tempat, tanggal lahir : Plaihari, 28 Agustus 1984

Halaman 26 dari 62 halaman Putusan Nomor 65-K/PM.I-05/AD/XI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asmil Gatot Subroto 1 Jl. Adisucipto No.  
B-22 Pontianak Prov. Kalbar.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa. Saksi mengetahui dipanggil ke persidangan ini untuk memberikan keterangan sesuai keahliannya dalam bidang senjata.
2. Bahwa saksi sebagai ahli persenjataan berdasarkan sertifikasi dan kemampuan yang diperoleh sejak berdinast di Bengrah Paldam XII/Tpr sampai saat ini, sehingga memahami senjata ringan sampai berat.
3. Bahwa Saksi mengetahui bila Senapan angin bekerja dengan dorongan angin dan piston. Senapan angin tidak termasuk senjata api, karena tidak memiliki spesifikasi sebagai senjata api.
4. Bahwa Senapan angin dengan kaliber 4.5 mm tidak memerlukan surat izin dalam penggunaannya.
5. Bahwa Senjata SS 2 V2 digunakan oleh Satuan tempur dan Banpur.
6. Bahwa terhadap Senapan angin yang ditunjukkan di persidangan, orang awam akan mengira seperti jenis senjata Stayer/Spr yang digunakan oleh penembak runduk

Menimbang : Bahwa Penasihat Hukum mengajukan 1 (satu) orang saksi tambahan dalam persidangan sebagai Saksi-6, yaitu :

Nama lengkap : MUHAMMAD AJI SETYA NUSA  
Pangkat/NRP : LETTU INF/21010187090582  
Jabatan : PA Urter Pokbung Kubu Raya  
Kesatuan : Kodim 1207/Pontianak  
Tempat, tanggal lahir : Banjarnegara 7 Mei 1982  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Dharma Putra Nomor 51 Siantan  
Hilir, Kec. Pontianak Utara, Pontianak,  
Kalbar.

Halaman 27 dari 62 halaman Putusan Nomor 65-K/PM.I-05/AD/XI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa karena pada saat terjadinya perkara ini Saksi bertugas sebagai Pasi 2/Ops Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonif Mek 643/Wns.
2. Bahwa dalam pelaksanaan tugas Satgas, dibuat Protap Satgas sebagai pedoman kegiatan.
3. Bahwa Dansatgas selalu memberikan penekanan agar seluruh personil Satgas selalu memedomani Protap dalam setiap kegiatan, bahkan sejak pratugas dilaksanakan.
4. Bahwa Protap pelaksanaan patroli dan ambus menggunakan perlengkapan sesuai indeks perorangan.
5. Bahwa Saksi mengetahui kejadian yang menjadi perkara ini karena adanya protes dari malaysia kepada Dankolaops tentang suara letusan tembakan senapan angin yang disebutkan dalam surat protes.
6. Bahwa setelah adanya surat protes tersebut, dilakukan investigasi dan diketahui tidak adanya letusan dari senjata yang digunakan para Terdakwa. Setelah itu pihak Malaysia tidak mempermasalahkan lagi kejadian tersebut.
7. Bahwa para Terdakwa adalah anggota pos Koki dimana pernah mendapatkan prestasi setelah menggagalkan penyelundupan sabu-sabu seberat 8 Kg di perbatasan. Sehingga mendapatkan penghargaan dari Dansatgas.
8. Bahwa sejak Yonif Mek 643/Wns mendapatkan perintah sebagai Satgas perbatasan, Saksi sebagai Pasi-2/Ops menyiapkan semua hal terkait penugasan, termasuk membuat Protap satgas.
9. Bahwa apabila anggota satgas melakukan sesuatu yang tidak sesuai protap, maka termasuk melanggar pedoman protap. Protap adalah penjabaran dari Surat Perintah sebagai Satgas Pengamanan Perbatasan RI-Malaysia.
10. Bahwa sebagai Pasi-2/Ops satgas, Saksi selalu memberikan penekanan terkait pelaksanaan tugas kepada seluruh jajaran pos satgas yang dilakukan setiap hari Jumat.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Halaman 28 dari 62 halaman Putusan Nomor 65-K/PM.I-05/AD/XI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dalam persidangan para Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa-1

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Kopda Fajar Tri Susilo (Terdakwa-1) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui Secata PK Gel II di Secata B Rindam VI/Tpr Singkawang (sekarang Rindam XII/Tpr) Prov. Kalbar selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan Diksartaif di Rindam XII/Tpr, setelah selesai ditugaskan di Brigif 19/KH, kemudian pada tahun 2010 dipindah tugaskan ke Yonif 644/WIs, kemudian tahun 2011 dipindah tugaskan ke Yonif Mekanis 643/Wns sampai perkara ini terjadi dengan pangkat Kopda NRP 31090513870888.
2. Bahwa pada bulan Mei 2021 Terdakwa-1 dan Pratu Rendra Agus Muliono (Terdakwa-2) tergabung dalam satuannya Yonif Mekanis 643/Wns dalam Satgas Pamtas RI-Malaysia berkedudukan di Wilayah Pos Gabma Sajingan, Aruk, Kab. Sambas, Prov. Kalbar di bawah kendali Sertu Tegar Deka Aryitno (Saksi-1) selaku Komandan Pos Gabma Sajingan.
3. Bahwa Saksi-1 memiliki Senapan angin dengan karakteristik senapan angin PCP kaliber 4,5 MM dan senapan angin tersebut dilengkapi Teleskop dan peredam, kemudian senapan angin tersebut berwarna Hitam, tabungnya berwarna Sylver dan jarak efektifnya tidak tahu, kemudian senapan angin jenis PCP tersebut dipergunakan oleh seluruh anggota Pos Gabma Sajingan untuk berburu tupai di jam dinas atau jam patroli.
4. Bahwa pada tanggal 27 April 2022 sekira pukul 16.15 WIB Terdakwa-1, Terdakwa-2, Pratu Iman Saputra dan Prada Muhammad Jafar persiapan melaksanakan tugas ambush dan patroli jalan tikus dari Pos Gabma Sajingan, selanjutnya Terdakwa-1 mengambil senapan angin jenis PCP di barak beserta munisinya sebanyak 5 (lima) butir yang bentuknya seperti senapan angin biasa yang ujungnya tumpul, setelah mempersiapkan alat dan perlengkapan sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan 2 (dua) orang anggota

Halaman 29 dari 62 halaman Putusan Nomor 65-K/PM.I-05/AD/XI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat menuju Ambush, dimana Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Revo milik Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 membawa 1 (satu) pucuk senapan angin jenis PCP sedangkan Terdakwa-2 menyandang 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis SS2-V2 pegangan Terdakwa-1 Nomor Senjata 011096, sedangkan Pratu Iman Saputra dan Prada Muhammad Jafar mendahului menggunakan sepeda motor Honda Megapro yang sudah di modifikasi seperti Kawasaki KLX.

5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB sesampainya di Ambush Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan 2 (dua) orang anggota serah terima dengan Petugas lama a.n. Praka Kamto dan 3 (tiga) orang anggota, setelah serah terima jaga Terdakwa-1 memerintahkan 2 (dua) orang anggota a.n. Pratu Iman Saputra dan Prada Muhammad Jafar berbalik arah dan standby di pertigaan jalan tikus yang biasa disebut jalan ikan, sedangkan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 berangkat ke Patok 196, sesampainya di patok 196 Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 *stand bye* di patok 196 tersebut sampai pukul 19.00 WIB setelah itu berbalik arah menuju jalan ikan tempat *stand bye* Pratu Iman Saputra dan Prada Muhammad Jafar, setelah bertemu Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan 2 (dua) orang anggota berjalan menuju pondok, sesampainya di pondok sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan 2 (dua) orang anggota standby dan istirahat secara bergantian sambil memantau situasi sampai pagi.
6. Bahwa pada tanggal 28 April 2022 sekira pukul 06,00 WIB, Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan 2 (dua) orang anggota keluar dari pondok dan berjalan bersamaan, sesampainya di pertigaan jalan tikus Terdakwa-1 memerintahkan Pratu Iman Saputra dan Prada Muhammad Jafar masuk ke jalan ikan dan standby di jalan tersebut, sedangkan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 menuju patok 196 dan *stand bye* di patok 196 tersebut, selanjutnya sekira pukul 16.45 WIB Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 kembali ke Ambush tempat serah terima, sesampainya di Ambush sudah ada 2 (dua) orang anggota a.n. Kopda Ronim dan 1 (satu) orang anggota yang akan menggantikan Tersangka-1 dan Terdakwa-2, setelah itu

Halaman 30 dari 62 halaman Putusan Nomor 65-K/PM.I-05/AD/XI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 langsung serah terima dengan Kopda Ronim.

7. Bahwa setelah serah terima Terdakwa-1 kembali menuju pertigaan jalan ikan, sesampainya di jalan ikan Terdakwa-1 bertemu dengan Pratu Iman Saputra dan Prada Muhammad Jafar, kemudian Terdakwa-1 mengajak keduanya menuju arah patok 200, karena Pratu Iman Saputra dan Prada Muhammad Jafar yang membawa kunci pintu pagar sebelah kiri Jalan Inspeksi Patroli Perbatasan (JIPP) PLBN Aruk sehingga keduanya mendahului Terdakwa-1 menggunakan sepeda motor Honda Moga Pro yang sudah dimodifikasi menjadi Kawasaki KLX untuk membuka kunci pintu pagar sebelah kiri JIPP, sedangkan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 berada dibelakang menggunakan sepeda motor honda Revo dimana Terdakwa-1 dengan posisi menjinjing senapan angin jenis PCP dengan tangan kiri, sedangkan Terdakwa-2 mengendarai sepeda motor honda revo membawa senjata api laras panjang jenis SS2-V2 yang disandang didepan badan.
8. Bahwa sekira pukul 17.10 WIB saat sampai di patok 200 Terdakwa-1 meminta Terdakwa-2 untuk pelan agar bisa mengecek keadaan situasi dipatok 200, karena situasi aman kemudian Terdakwa-1 meminta Terdakwa-2 melanjutkan perjalanan, namun saat akan sampai ke pintu pagar sebelah kiri JIPP keadaan jalan tikus tersebut menurun terjal dan bergelombang serta kondisinya licin karena habis hujan sehingga sepeda motor Honda Revo yang dikendarai terpeleset, kemudian terjatuh dan tumbang ke arah kiri sehingga Terdakwa- 1 dan Terdakwa-2 juga terjatuh ke kiri, dimana saat itu senapan angin jenis PCP yang dijinjing oleh Terdakwa-1 tertindih badan Terdakwa-1 hingga membuat teleskop/teropong senapan angin jenis PCP tersebut miring, kemudian Terdakwa-1 berdiri dan membantu Terdakwa-2 mengangkat sepeda motornya, setelah itu Terdakwa-2 mendorong sepeda motornya untuk menuruni jalan tikus dan dibantu oleh Terdakwa-1 memegang dari belakang sepeda motor hingga sampai di pintu pagar sebelah kiri JIPP.

Halaman 31 dari 62 halaman Putusan Nomor 65-K/PM.I-05/AD/XI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

9. Bahwa sekira pukul 17.25 WIB pintu pagar sebelah kiri JIPP sudah dalam keadaan terbuka dan Pratu Iman Saputra serta Prada Muhammad Jafar masih berada didekat pagar JIPP tersebut menunggu Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 di jalan raya PLBN Aruk, kemudian Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 mendorong sepeda motor keluar pintu pagar tersebut dan turun ke jalan raya PLBN, kemudian Terdakwa-1 menyampaikan kepada Pratu Iman Saputra dan Prada Muhammad Jafar untuk kembali ke Pos Gabma Sajingan karena Terdakwa-1 akan mengecek pintu pagar sebelah kanan JIPP Koki sajingan terpadu di Zona Netral RI-Malaysia, selanjutnya Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 berangkat menuju pintu pagar sebelah kanan JIPP Koki Sajingan terpadu zona netral RI-Malaysia menggunakan sepeda motor Honda Revo, namun saat itu pintu gerbang batas RI-Malaysia sudah ditutup sehingga Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo melewati trotoar sebelah kanan dan masuk melalui pintu kecil disamping pintu gerbang, setelah itu turun ke jalan raya dan menuju pintu pagar sebelah kanan JIPP koki sajingan Terpadu yang berada di zona netral wilayah Indonesia, sesampainya didekat pintu pagar sepeda motor berhenti dan Terdakwa-1 melihat pintu pagar sebelah kanan JIPP Koki Sajingan terpadu dalam keadaan terkunci, kemudian sepeda motor berbalik arah menuju pintu masuk yang kecil naik melalui trotoar.
10. Bahwa sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa-1 meminta Terdakwa-2 untuk berhenti karena Terdakwa-1 mau mengecek teleskop/teropong senapan angin PCP yang dibawanya, setelah berhenti Terdakwa-1 turun dari sepeda motor dan mengecek teleskop/teropong senapan angin tersebut, kemudian Terdakwa-1 jongkok disamping sepeda motor sebelah kanan dimana saat itu sepeda motor menghadap ke arah pintu gerbang batas Indonesia, kemudian Terdakwa-1 meletakkan senapan angin jenis PCP di atas jok sepeda motor dan laras menghadap ke arah hutan wilayah negara Indonesia, setelah itu Tersangka-1 mencoba mengecek teleskop/teropong senapan angin PCP dengan

Halaman 32 dari 62 halaman Putusan Nomor 65-K/PM.I-05/AD/XI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara membidik senapan angin tersebut ke arah hutan wilayah Indonesia dan diketahui teleskop/teropong tersebut miring, setelah itu Terdakwa-1 dan Tersangka-2 kembali ke Gabma Sajingan, sesampainya di Pos Gabma Sajingan sekira pukul 17.40 WIB Terdakwa-1 meletakkan senapan angin jenis PCP tersebut di barak Pos Gabma Sajingan, kemudian Terdakwa-1 melakukan bersih-bersih badan dan berbuka puasa selanjutnya istirahat.

11. Bahwa senjata indeks Tersangka-2 adalah senjata api laras panjang jenis SS2V1 yang dilengkapi dengan SPG (Senjata Pelontar Granat) yang membuat besar dan berat sehingga Terdakwa-1 memerintahkan Terdakwa-2 agar membawa senjata api laras panjang SS2V2 pegangan Terdakwa-1 dan disamping itu Terdakwa-1 juga sudah membawa senapan angin jenis PCP, sementara sesuai SOP di medan Operasi saat melaksanakan tugas ambush dan patroli masing-masing orang harus membawa senjata api indeksnya masing-masing.
12. Bahwa saat Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 melaksanakan tugas ambush dan patroli jalan tikus pada tanggal 27 April 2022 yang hanya membawa senjata api laras panjang jenis SS2V2 sebanyak 1 (satu) pucuk, Saksi-1 selaku Danpos tidak mengetahuinya dan saat berangkat melaksanakan tugas ambush dan patroli jalan tikus tersebut Terdakwa-1 tidak ada melapor kepada Saksi-1 karena saat itu Saksi-1 sedang ada kegiatan sehingga Terdakwa-1 selaku Wadanpos Gabma berinisiatif berangkat tanpa melapor ke Saksi-1.
13. Bahwa karena saat melaksanakan tugas ambush dan patroli jalan tikus, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tidak ada membawa munisi tajam senjata api laras panjang SS2 V2, karena merupakan petunjuk dari Staf Ops Yonif Mekanis 643/Wns tidak diperbolehkan membawa munisi.
14. Bahwa tujuan Terdakwa-1 membawa senapan angin PCP saat melaksanakan tugas ambush dan patroli jalan tikus adalah untuk menembak tupai, namun senapan angin PCP beserta pelurunya tersebut belum digunakan oleh Terdakwa-1 saat melaksanakan tugas ambush dan patroli jalan tikus

Halaman 33 dari 62 halaman Putusan Nomor 65-K/PM.I-05/AD/XI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut.

15. Bahwa bahwa pintu pagar sebelah kiri JIPP PLBN Aruk di bawah pengawasan Pos Gabma Sajingan, sedangkan pintu pagar sebelah kanan JIPP Koki Sajingan Terpadu di Zona Netral PLBN Aruk di bawah pengawasan Pos Koki Sajingan Terpadu, kemudian Terdakwa-1 melakukan pengecekan ke pintu pagar sebelah kanan JIPP Koki Sajingan Terpadu di Zona Netral PLBN Aruk atas inisiatif Terdakwa-1 sendiri karena Terdakwa-1 pernah mendapat informasi bahwa di pintu pagar tersebut kadang-kadang ada TKI ilegal yang lewat dari pintu pagar tersebut dan disamping itu Terdakwa-1 hanya ingin membantu Pos Koki Sajingan Terpadu untuk mengecek pintu pagar tersebut.
16. Bahwa saat bertugas melaksanakan tugas *ambush* dan patroli sesuai aturan tidak diperbolehkan membawa senjata yang bukan standarnya yang dalam hal ini Terdakwa-1 membawa senapan angin jenis PCP. Alasan Terdakwa-1 yang tidak membawa senjata organiknya saat akan melakukan tugas *ambush* dan patroli adalah karena membawa Senapan angin yang akan digunakan untuk menembak tupai di perkebunan sawit milik masyarakat.
17. Bahwa sebelumnya Saksi-1 selaku Danpos pernah menyampaikan bahwa selama melaksanakan tugas ambush dan patroli jalan tikus atau pun tugas patroli yang lainnya tidak diperbolehkan membawa perlengkapan selain alat dan perlengkapan yang sudah ditentukan.
18. Bahwa Terdakwa-1 dan Tersangka-2 terjadi saat Yonif Mekanis 643/Wns melaksanakan tugas Satgas Pamtas RI-Malaysia pada bulan Mei 2021 s.d bulan Mei 2022 dimana saat Tersangka-1 sedang melaksanakan tugas Ambush dan patroli jalan tikus di patok perbatasan RI-Malaysia, wilayah Pos Gabma Sajingan PLBN Aruk pada tanggal 27 s.d 28 April 2022, Terdakwa-1 membawa senapan angin jenis PCP dan Terdakwa-2 tidak membawa senjata api laras panjang yang merupakan pegangannya, kemudian setelah selesai melaksanakan tugas ambush dan patroli jalan tikus Terdakwa-1 memasuki zona netral perbatasan RI-Malaysia PLBN Aruk dan mengecek pintu pagar sebelah

Halaman 34 dari 62 halaman Putusan Nomor 65-K/PM.I-05/AD/XI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan Jalan Inspeksi Patroli Perbatasan (JIPP) PLBN Aruk, Desa Sebunga, Kec. Sajingan Besar, Kab. Sambas, Prov. Kalimantan Barat yang bukan kewenangan Pos Gabma Sajingan melainkan kewenangan Pos Koki Sajingan Terpadu, kemudian saat akan keluar Zona Netral PLBN Aruk Terdakwa-1 ada mengecek teleskop atau teropong senapan angin yang dibawanya dengan cara membidik ke arah hutan zona netral Perbatasan RI-Malaysia (arah Timur).

19. Bahwa penyebab Terdakwa-1 mengecek teleskop atau teropong dengan cara membidikan senapan angin jenis PCP ke arah hutan wilayah Indonesia di zona netral Perbatasan RI-Malaysia PLBN Aruk, Desa Sebunga, Kec. Sajingan Besar, Kab. Sambas, Prov. Kalimantan Barat karena sebelumnya setelah Terdakwa-1 selesai melaksanakan ambush dan patroli jalan tikus dan saat akan kembali ke Gabma Sajingan, Terdakwa-1 bermaksud melakukan pengecekan ke patok 200 dan mengecek pintu PLBN Aruk di zona netral bersama Terdakwa-2 menggunakan sepeda motor Honda Revo dan membawa 1 (satu) pucuk senjata panjang organik jenis SS2V2 yang dibawa oleh Terdakwa-2 dan 1 (satu) pucuk senapan angin PCP yang dibawa oleh Terdakwa-1, namun saat diperjalanan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 terjatuh dari sepeda motor dan Terdakwa-1 menindih senapan angin jenis PCP tersebut yang mengakibatkan Telekop/teropong senapan angin tersebut miring sehingga sesampainya di zona netral perbatasan RI-Malaysia Terdakwa-1 melakukan pengecekan teleskop senapan angin tersebut dengan cara membidikan senapan angin tersebut kearah hutan zona netral Perbatasan RI-Malaysia.
20. Bahwa Terdakwa-1 membidik senapan angin jenis PCP ke arah hutan zona netral Perbatasan RI-Malaysia yang dimaksud Terdakwa-1 adalah hutan tersebut masih masuk Wilayah Negara Republik Indonesia.

Terdakwa- 2

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pratu Rendra Agus Muliono (Terdakwa-2) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui Secata PK

Halaman 35 dari 62 halaman Putusan Nomor 65-K/PM.I-05/AD/XI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Secata Rindam Jaya/Jayakarta, Condet Prov. DKI Jakarta selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan Diksartaif di Dodiklatpur Rindam Jaya, setelah selesai ditugaskan di Yonif Mekanis 643/Wns sampai perkara ini terjadi dengan pangkat Pratu NRP 31160376840895.

2. Bahwa pada bulan Mei 2021 Yonif Mekanis 643/Wns melaksanakan tugas Pamtas RIMalaysia termasuk Terdakwa-2 dan Kopda Fajar Tri Susilo (Terdakwa-1) ditempatkan di Pos Gabma Sajingan Besar dengan wilayah patroli sebelah kiri pada patok perbatasan D 196 kearah kanan D 200 sampai ke pintu Jalan Inspeksi Patroli Perbatasan (JIPP) sebelah kiri gerbang Zona Netral perbatasan RI-Malaysia dibawah kendali Sertu Tegus Deka Aryitno (Saksi-1) selaku Danpos dan Kapten Inf Frely Selvijarwijaya selaku Komandan SSK-1.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa-2 bersama Terdakwa-1, Pratu Iman dan Prada Jafar berangkat dari Pos Gabma Sajingan Besar menuju ke tempat Ambush (pengendapan dan Patroli) dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna Hitam Nopol KB 2808 TT untuk melaksanakan pergantian Ambush, kemudian sekira pukul 17.00 WIB bertempat ditengah-tengah antara patok D 196 dan patok D 200 dilaksanakan serah terima Ambush dengan personel Ambush sebelumnya (nama-nama lupa), dengan personel Ambush yang baru (Pratu Iman dan Prada Jafar), sedangkan Terdakwa-2 bersama Terdakwa-1 melakukan serah terima di patok D 196, setelah melakukan serah terima Terdakwa-2 bersama Terdakwa-1 melakukan pengendapan di sekitar patok D 196 sampai dengan sekira pukul 20.00 WIB, selanjutnya Terdakwa-2 bersama Terdakwa-1 maupun Pratu Iman dan Prada Jafar kembali ke pondok tempat istirahat untuk *stand bye*.
4. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa-2 bersama Terdakwa-1 kembali masuk kedudukan untuk melakukan Ambush di patok D 196 sedangkan Pratu Iman dan Prada Jafar kembali

Halaman 36 dari 62 halaman Putusan Nomor 65-K/PM.I-05/AD/XI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

masuk kedudukan untuk melakukan Ambush di antara patok D 196 dan D 200, setelah tiba di kedudukan untuk melakukan Ambush pada patok D 196 Terdakwa-2 bersama Terdakwa-1 *Stand bye* dan sekali-kali turun ke bawah untuk mengecek situasi jalan tikus tempat perlintasan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari Indonesia menuju ke Malaysia secara illegal.

5. Bahwa sekira Pukul 17.00 WIB di Wilayah Patok D 196 Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 melakukan serah terima dengan petugas yang baru dan kembali ke Pos Gabma Sajingan Besar sambil melaksanakan Patroli sepanjang rute dari patok D 196 ke patok D 200 sampai ke pintu gerbang Zona Netral perbatasan RI-Malaysia.
6. Bahwa pada saat Terdakwa-2 bersama dengan Terdakwa-1 hendak kembali ke Pos Gabma Sajingan besar dan sekaligus melakukan patroli, melewati patok D 200 dekat dengan pintu Jalan Inspeksi Patroli Perbatasan (JIPP) sepeda motor yang digunakan Terdakwa-2 bersama Terdakwa-1 terjatuh ke arah kiri dikarenakan jalan menurun dan licin, selanjutnya Terdakwa-2 bersama dengan Terdakwa-1 melanjutkan perjalanan menuju ke pintu gerbang Zona Netral perbatasan RI-Malaysia melalui pintu JIPP sebelah kiri.
7. Bahwa sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 tiba di depan pintu gerbang Zona Netral perbatasan RI-Malaysia akan tetapi pintu gerbang besar sudah tertutup sehingga Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 keluar menuju ke Zona Netral perbatasan melalui pintu kecil yang ada di sebelah kanan pintu gerbang besar dengan cara memiringkan sepeda motor yang digunakannya untuk melewati pintu kecil tersebut, setelah berada di Zona Netral dan mengecek pintu JIPP sebelah kanan sudah terkunci sehingga Terdakwa-2 memutar sepeda motor untuk kembali masuk ke wilayah Indonesia, akan tetapi tepatnya di depan pintu kecil yang berada di sebelah kanan pintu gerbang besar Terdakwa-2 memberhentikan sepeda motor dengan posisi motor menghadap ke arah Negara Indonesia.
8. Bahwa sekira pukul 17.37 WIB Terdakwa-2 bersama Terdakwa-1 kembali masuk ke dalam wilayah Negara

Halaman 37 dari 62 halaman Putusan Nomor 65-K/PM.I-05/AD/XI/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia melewati pintu kecil yang berada di sebelah kanan pintu gerbang besar Zona Netral perbatasan RI-Malaysia menuju ke Pos Gabma Sajingan Besar, sekira pukul 17.45 WIB Terdakwa-2 bersama Terdakwa-1 tiba di Pos Gabma Sajingan Besar, setelah tiba di Pos Gabma Sajingan besar Terdakwa-1 melakukan pengecekan materiil dan personil, kemudian mengosongkan senjata organik SS2-V2 selanjutnya senjata dimasukkan ke dalam kotak senjata, kemudian Terdakwa-2 melakukan pembersihan badan dan istirahat.

9. Bahwa pada saat melaksanakan pengendapan dan patroli patok perbatasan RI Malaysia Terdakwa-2 membawa senjata SS2-V2 yang merupakan senjata organik milik Terdakwa-1, helm, rompi, kopel, sarung magazen dan kotak P3K, sedangkan Terdakwa-1 membawa senapan angin merk PCP SR Series, helm, rompi, kopel, sarung magazen dan kotak P3K.
10. Bahwa alasan Terdakwa-2 yang tidak membawa senjata organiknya saat akan melakukan tugas *ambush* dan patroli, dan membawa senjata organik milik Terdakwa-2 adalah karena membawakan senjata organik milik Terdakwa-1.
11. Bahwa pada saat melaksanakan tugas pengamanan perbatasan RI-Malaysia tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 personel Yonif Mekanis 643/Wns dilengkapi senjata organik SS2 V2 satu orang personel satu pucuk senjata. Terdakwa-2 mengetahui bahwa pada saat melaksanakan tugas pengendapan dan patroli perbatasan RI-Malaysia harus membawa perlengkapan ataupun persenjataan organik masing-masing, tidak boleh membawa senjata orang lain, serta tidak diperbolehkan membawa persenjataan diluar yang sudah di tentukan yaitu senjata organik masing-masing personel Satgas Pamtas RI - Malaysia.
12. Bahwa Terdakwa-2 pernah mendapatkan pengarahan dari Kapten Inf Frely Selvijarwijaya selaku Komandan SSK-1 bertempat di Pos Gabma Sajingan Besar bahwa personel Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonif Mekanis 643/Wns pada saat melaksanakan tugas pengendapan dan patroli harus membawa perlengkapan ataupun persenjataan

Halaman 38 dari 62 halaman Putusan Nomor 65-K/PM.I-05/AD/XI/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

organik masing-masing, tidak boleh membawa perlengkapan ataupun persenjataan diluar yang sudah ditentukan, tidak boleh membawa senjata yang merupakan pegangan organik personel lainnya serta pada saat patroli tidak boleh memasuki wilayah diluar tanggung jawabnya.

13. Bahwa Terdakwa-2 tidak mengetahui secara pasti apa yang telah disampaikan oleh Kapten Inf Frely Selvijarwijaya selaku Komandan SSK-1 tersebut merupakan perintah dari siapa, akan tetapi menurut Terdakwa-2 hal tersebut disampaikan oleh Dan SSK 1 (Kapten Inf Frely Selvijarwijaya) adalah perintah dari Danyonif Mekanis 643/Wns selaku Dansatgas Pamtas RI-Malaysia tahun 2021 sampai dengan tahun 2022.
14. Bahwa Terdakwa-2 di perbatasan RI-Malaysia Desa Aruk, Kec. Sajingan Besar, Kab. Sambas, Prov. Kalbar, bersama Terdakwa-1, adapun yang dilakukan oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 yaitu pada saat melaksanakan patroli patok perbatasan RI-Malaysia tidak membawa perlengkapan yang sesuai dengan protap dan membawa perlengkapan yang tidak sesuai dengan ketentuan yaitu dengan membawa senapan angin merk PCP SR Series serta memasuki wilayah yang bukan menjadi tanggung jawab sasaran patroli Terdakwa-1.
15. Bahwa Terdakwa-2 bersama Terdakwa-1 saat melaksanakan patroli patok perbatasan RI-Malaysia hari Kamis tanggal 28 April 2022 telah memasuki zona netral perbatasan RI-Malaysia, dengan tujuan untuk mengecek pintu Jalan Inspeksi Patroli Perbatasan (JIPP) sebelah kanan, saat itu Terdakwa-2 membawa senjata SS2 V2 sedangkan Terdakwa-1 membawa senapan angin merk PCP SR Series.
16. Bahwa Pintu Jalan Inspeksi Patroli Perbatasan (JIPP) sebelah kanan RI-Malaysia bukan merupakan tanggung jawab Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 sebagai personel Pos Gabma Sajingan Besar, Pintu Jalan Inspeksi Patroli Perbatasan (JIPP) sebelah kanan tersebut merupakan tanggung jawab dari personel Pos Koki Sajingan. Wilayah yang menjadi tanggung jawab personel Pos Gabma Sajingan Besar untuk melakukan Ambush (pengendapan dan patroli) yaitu Sektor dari PLBN mulai dari patok batas D 196 sampai

Halaman 39 dari 62 halaman Putusan Nomor 65-K/PM.I-05/AD/XI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan patok batas D 200 sampai ke pintu JIPP (Jalan Inspeksi Patroli Perbatasan) sektor kiri dari PLBN.

17. Bahwa tindakan Terdakwa-2 membawa senjata SS2-V2 yang bukan merupakan senjata organik pegangannya dan Terdakwa-1 membawa senapan angin merk PCP SR Series tidak sesuai dengan perintah Danyonif Mekanis 643/Wns selaku Dansatgas Pamtas RI-Malaysia tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 melalui Kapten Inf Frely Selvijar wijaya selaku Komandan SSK-1.
18. Bahwa Tugas Terdakwa-2 sebagai personel Satgas Pamtas Pos Gabma (Gabungan Malaysia) yaitu melakukan *ambush* (pengendapan dan patroli) patok batas Negara serta mencegah terjadinya pelintas batas illegal baik dari Indonesia menuju Malaysia maupun sebaliknya seperti Pekerja Migran Indonesia (PMI). Apabila dalam melakukan *ambush* menemukan pelintas batas illegal maka petugas akan melakukan pemeriksaan identitas dan barang bawaan terhadap pelintas batas illegal tersebut, kemudian pelintas batas tersebut diserahkan kepada pihak imigrasi PLBN.
19. Bahwa Terdakwa-2 melakukan *ambush* (patroli dan pengendapan) sampai melewati batas yang menjadi tanggung jawabnya yaitu masuk ke dalam Zona Netral perbatasan RI-Malaysia dengan tujuan untuk mengecek Pintu Inspeksi Patroli Perbatasan (JIPP) sektor kanan yang bukan merupakan wilayah patroli Terdakwa-2 dikarena diajak oleh Terdakwa-1.
20. Bahwa setelah melakukan serah terima *ambush* saat akan kembali ke Pos Gabma Sajingan Besar Terdakwa-2 menyusuri jalan sekalian patroli melalui rute dari patok batas D 196 sampai patok batas D 200 dan pintu JIPP sebelah kiri, selanjutnya kembali ke Pos Gabma Sajingan Besar. Sebelumnya para Terdakwa tidak pernah masuk ke Zona Netral perbatasan. Para Terdakwa baru satu kali masuk ke Zona Netral perbatasan dengan membawa senjata organik SS2-V2 dan senapan angin jenis PCP SR Series.
21. Bahwa selama menjadi anggota TNI AD dan berdinias di Yonif Mekanis 643/Wns, Terdakwa-2 sudah dua kali tergabung dalam Satgas Pamtas RI-Malaysia yaitu tahun 2019

Halaman 40 dari 62 halaman Putusan Nomor 65-K/PM.I-05/AD/XI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tahun 2020 dan tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, yang mana pada saat melaksanakan tugas Satgas Pamantas RI-Malaysia tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 Terdakwa-2 bersama sembilan orang personel lainnya berhasil mengamankan Narkotika jenis sabu-sabu seberat 8 KG dari Malaysia yang akan di bawa masuk ke Indonesia, atas keberhasilan menangkap Narkotika tersebut Terdakwa-2 bersama sembilan orang lainnya diusulkan untuk mendapatkan penghargaan prestasi dalam melaksanakan Satgas Pamantas RI-Malaysia, selain itu pada saat Terdakwa-2 sedang melaksanakan patroli patok perbatasan RI-Malaysia juga sering mengamankan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal baik yang masuk maupun keluar Indonesia yang selanjutnya diserahkan ke pihak Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Desa Aruk, Kec. Sajingan Besar, Kab. Sambas, Prov. Kalbar.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

1) Surat-surat:

- 5 (lima) lembar Surat Perintah Pangdam XII/Tpr Nomor Sprin/492/I11/2021 tanggal 24 Maret 2021 tentang Pelaksanaan tugas Operasi Pengamanan Perbatasan RI Malaysia di Wilayah Kalimantan Barat.

2) Barang-barang:

- a) 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis SSV-V1 Nomor Senjata 0110996 indek senjata organik Yonif Mek 643/Wns pegangan Kopda Fajar Tri Susilo.
- b) 1 (satu) pucuk senapan angin merk SR Series jenis PCP warna Hitam beserta kelengkapannya teropong.
- c) 1 (satu) buah tas senapan angin jenis PCP.
- d) 5 (lima) butir peluru senapan angin jenis PCP.
- e) 1 (satu) buah buku Protap Satgas Pamantas RI-Malaysia milik Yonif Mekanis 643/W.

Menimbang : Bahwa seluruh barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) lembar Surat Perintah Pangdam XII/Tpr Nomor Sprin/492/I11/2021 tanggal 24

Halaman 41 dari 62 halaman Putusan Nomor 65-K/PM.I-05/AD/XI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2021 tentang Pelaksanaan tugas Operasi Pengamanan Perbatasan RI-Malaysia di Wilayah Kalimantan Barat tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa barang bukti tersebut merupakan surat perintah tentang pelaksanaan tugas operasi pengamanan perbatasan RI-Malaysia, dimana para Terdakwa tergabung dalam satgas tersebut.
2. Bahwa barang bukti tersebut sangat berkaitan dengan perkara ini, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa barang-barang:

1. 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis SSV-V1 Nomor Senjata 0110996 indek senjata organik Yonif Mek 643/Wns indeks Kopda Fajar Tri Susilo.
2. 1 (satu) pucuk senapan angin merk SR Series jenis PCP warna Hitam beserta kelengkapannya teropong.
3. 1 (satu) buah tas senapan angin jenis PCP.
4. 5 (lima) butir peluru senapan angin jenis PCP.
5. 1 (satu) buah buku Protap Satgas Pamtas RI-Malaysia milik Yonif Mekanis 643/W.

Terhadap seluruh barang bukti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat sebagai bahwa seluruh barang bukti tersebut sangat berkaitan dengan perkara ini, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi apakah keterangan para Saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti, dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap keterangan para Saksi, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:
  - a. Bahwa Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan "Keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan", lebih lanjut dalam Ayat (6) ditentukan "Dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan: persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain; persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain; alasan yang

Halaman 42 dari 62 halaman Putusan Nomor 65-K/PM.I-05/AD/XI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; dan cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

- b. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan para Saksi yaitu Saksi-1 s.d Saksi-4 dihadapkan dengan ketentuan Pasal 173 Ayat (1) *Juncto* Ayat (6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas ternyata keterangan para Saksi saling bersesuaian, begitu juga dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan Terdakwa keterangan para Saksi juga saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti.
2. Bahwa terhadap keterangan ahli, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:
  - a. Bahwa menurut pasal 1 angka 29 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud dengan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.
  - b. Bahwa menurut pasal 174 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud keterangan ahli sebagai alat bukti adalah keterangan seorang ahli di sidang pengadilan.
  - c. Bahwa ahli yang dihadirkan di persidangan telah memenuhi persyaratan sebagai diatur undang-undang tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat keterangan ahli sebagaimana dimaksud dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.
3. Bahwa terhadap keterangan Terdakwa, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:
  - a. Bahwa Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan “Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang

Halaman 43 dari 62 halaman Putusan Nomor 65-K/PM.I-05/AD/XI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri”.

- b. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan dihadapkan dengan ketentuan Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas ternyata keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan adalah keterangan yang menerangkan tentang perbuatan yang Terdakwa lakukan, ketahui dan yang Terdakwa alami sendiri yang bersesuaian dengan keterangan para Saksi, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan para Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa benar Kopda Fajar Tri Susilo (Terdakwa-1) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui Secata PK Gel II di Secata B Rindam VI/Tpr Singkawang (sekarang Rindam XII/Tpr) Prov. Kalbar selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan Diksartaif di Rindam XII/Tpr, setelah selesai ditugaskan di Brigif 19/KH, kemudian pada tahun 2010 dipindahtugaskan ke Yonif 644/WIs, kemudian tahun 2011 dipindah tugaskan ke Yonif Mekanis 643/Wns sampai perkara ini terjadi dengan pangkat Kopda NRP 31090513870888.
2. Bahwa benar Pratu Rendra Agus Muliono (Terdakwa-2) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui Secata PK di Secata Rindam Jaya/Jayakarta, Condet, Prov. DKI Jakarta selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan melaksanakan Diksartaif di Dodiklatpur Rindam Jaya, setelah selesai ditugaskan di Yonif Mekanis 643/Wns sampai perkara ini terjadi dengan pangkat Pratu NRP 31160376840895.
3. Bahwa benar pada bulan Mei 2021 para Terdakwa tergabung dalam satuan tugas Yonif Mekanis 643/Wns

Halaman 44 dari 62 halaman Putusan Nomor 65-K/PM.I-05/AD/XI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasi Pengamanan Perbatasan RI-Malaysia di wilayah Kalimantan Barat dipimpin oleh Letkol Inf Hendro Wicaksono selaku Dansatgaspamtas Yonif 643/Wns kemudian Para Terdakwa berkedudukan atau ditempatkan di Pos Gabma Sajingan Besar, Aruk, Kab. Sambas, Prov. Kalbar dengan wilayah patroli sebelah kiri pada patok perbatasan D 196 ke arah kanan D 200 sampai ke pintu Jalan Inspeksi Patroli Perbatasan (JIPP) sebelah kiri gerbang Zona Netral perbatasan RI-Malaysia di bawah kendali Sertu Tegak Deka Aryitno (Saksi-1) selaku Danpos sedangkan sebelah kanan Patok D 200 sudah merupakan wilayah ambush (pengendapan) dan patroli Pos Koki Sajingan Terpadu di bawah kendali Sertu Liansyah (Saksi-2) selaku Danpos dan Kapten Inf Frely Selvijarwijaya selaku Komandan SSK-1 berdasarkan Surat Perintah Pangdam XII/Tpr Nomor Sprin/492/III/2022 tanggal 24 Maret 2022 tentang Pelaksanaan tugas Kogasgabpamwiltas Darat XII/Tpr dalam Lampiran daftar nominatif anggota Yonif Mekanis 643/Wns.

4. Bahwa benar dalam Protap Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonif Mekanis 643/Wns terdapat Protap Patroli di daerah perbatasan Nomor: R/PROTAP/05/II/2021 tentang patroli di daerah RI-Malaysia dan di dalam BAB III Nomor 8 Ketentuan-ketentuan patroli, huruf a sebelum pelaksanaan patroli, selanjutnya angka (1) membuat rencana patroli dan pada huruf (e) perlengkapan patroli, kemudian terkait dengan perlengkapan patroli berdasarkan petunjuk dari Staf Ops Yonif Mekanis 643/Wns perlengkapan patroli meliputi:
  - a. Pakaian PDL TNI dan sepatu PDL.
  - b. Helm.
  - c. Rompi anti peluru.
  - d. Senjata sesuai dengan indeks atau pegangan perorangan.
  - e. Magazen 2 (dua) buah beserta sarung Magazen.
  - f. Munisi tajam sebanyak 10 (sepuluh) butir.
5. Bahwa benar di Pos Gabma Sajingan Besar memiliki senapan angin jenis PCP merk SR Series warna Hitam yang dilengkapi dengan teleskop dan tabung warna Silver

Halaman 45 dari 62 halaman Putusan Nomor 65-K/PM.I-05/AD/XI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibeli Saksi-1 secara *online* melalui *chanel Youtube Serdadu Rifle* seharga Rp 3.400.000,- (*tiga juta empat ratus ribu rupiah*) dengan tujuan untuk berburu tupai di sekitar Pos Gabma Sajingan Besar dan tidak diperbolehkan digunakan atau dibawa saat melaksanakan tugas patroli jalan tikus di sektor wilayah Pos Gabma Sajingan Besar karena setiap anggota sudah dilengkapi senjata perorangan masing-masing jenis W2-V1 dan W2-V2 namun pada waktu senggang senapan angin tersebut dapat digunakan untuk berburu di sekitar pos.

6. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa-1, Terdakwa-2, Pratu Iman dan Prada Jafar berangkat dari Pos Gabma Sajingan Besar menuju daerah Ambush dan Patroli menggunakan sepeda motor Honda Revo warna Hitam Nopol KB 2808 TT sedangkan Pratu Imam dan Pratu Jafar menggunakan Sepeda motor Mega Pro yang sudah dimodifikasi Kawasaki KLX dengan perlengkapan patroli yang tidak semestinya dimana Terdakwa-1 membawa senapan angin jenis PCP merk SR Series warna Hitam dengan cara disandangnya sedangkan Terdakwa-2 membawa senjata api laras panjang jenis SS1-V2 Nomor Senjata 0110996 milik Terdakwa-1 dengan cara disandangnya sedangkan senjata api laras panjang jenis SS1-V1 pegangan Terdakwa-2 ditinggalkan di Pos.
7. Bahwa benar sebelum berangkat melaksanakan tugas *ambush* Terdakwa-1 menyampaikan kepada Terdakwa-2 agarb Terdakwa-2 yang membawa senjata milik Terdakwa-1, karena Terdakwa-1 akan membawa Senapan angin.
8. Bahwa benar sekira pukul 17.00 WIB Para Terdakwa melakukan serah terima dengan personil *ambush* (pengendapan) yang lama di patok D 196 sedangkan Pratu Imam dan Prada Jafar serah terima di tengah-tengah antara patok D 196 dan patok D 200 sampai dengan sekira pukul 20.00 WIB, selanjutnya Terdakwa-1, Terdakwa-2, Pratu Iman dan Prada Jafar kembali ke pondok tempat istirahat untuk *stand bye*.
9. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira

Halaman 46 dari 62 halaman Putusan Nomor 65-K/PM.I-05/AD/XI/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 07.00 WIB Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 kembali masuk kedudukan untuk melakukan *ambush* di patok D 196 sedangkan Pratu Iman dan Prada Jafar kembali masuk kedudukan untuk melakukan *ambush* di antara patok D 196 dan D 200, setelah tiba di kedudukan untuk melakukan Ambush pada patok D 196 namun sekali-kali turun ke bawah untuk mengecek situasi jalan tikus tempat perlintasan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari Indonesia menuju ke Malaysia secara illegal selanjutnya sekira Pukul 17.00 WIB di Wilayah Patok D 196 Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 melakukan serah terima dengan petugas yang baru dan kembali ke Pos Gabma Sajingan Besar sambil melaksanakan Patroli sepanjang rute dari patok D 196 ke patok D 200 sampai ke pintu gerbang Zona Netral perbatasan RI-Malaysia.

10. Bahwa benar pada saat para Terdakwa hendak kembali ke Pos Gabma Sajingan besar dan sekaligus melakukan patroli, melewati patok D 200 dekat dengan pintu Jalan Inspeksi Patroli Perbatasan (JIPP) sepeda motor yang dikendarai para Terdakwa terjatuh ke arah kiri dikarenakan jalan menurun dan licin, selanjutnya para Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke pintu gerbang Zona Netral perbatasan RI-Malaysia melalui pintu JIPP sebelah kiri.
11. Bahwa benar sekira pukul 17.20 WIB para Terdakwa tiba di depan pintu gerbang Zona Netral perbatasan RI-Malaysia akan tetapi karena pintu gerbang besar sudah tertutup sehingga para Terdakwa keluar menuju ke Zona Netral perbatasan melalui pintu kecil yang ada di sebelah kanan pintu gerbang besar dengan cara memiringkan sepeda motor untuk melewati pintu kecil, hal tersebut sempat diketahui oleh Sdr. Noko Laus Alaska (Saksi-3) dan Sdr. Ivo Dustan (Saksi-4) yang sedang melaksanakan piket dan jaga di dalam Pos Jaga Cek Point Security PLBN Aruk, setelah Para Terdakwa berada di Zona Netral dan mengecek pintu JIPP sebelah kanan sudah terkunci sehingga Terdakwa-2 memutar sepeda motor untuk kembali masuk ke wilayah Indonesia, akan tetapi tepatnya di depan pintu kecil yang

Halaman 47 dari 62 halaman Putusan Nomor 65-K/PM.I-05/AD/XI/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di sebelah kanan pintu gerbang besar dalam wilayah zona netral Terdakwa-2 memberhentikan sepeda motor dengan posisi motor menghadap ke arah Negara Indonesia dan kemudian Terdakwa-1 membidikkan senapan angin ke arah hutan wilayah Indonesia.

12. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 17.37 WIB para Terdakwa kembali masuk ke dalam Wilayah Negara Indonesia melewati pintu kecil yang berada di sebelah kanan pintu gerbang besar Zona Netral perbatasan RI - Malaysia menuju ke Pos Gabma Sajingan Besar, selanjutnya Terdakwa-2 melakukan pengecekan materiil dan personil, kemudian mengosongkan senjata organik SS2-V2 selanjutnya senjata dimasukkan ke dalam kotak senjata, pembersihan badan dan istirahat.
13. Bahwa benar atas kejadian di wilayah zona netral tersebut, muncul surat protes dari Negara Malaysia kepada Negara Republik Indonesia dengan dilaporkan oleh pihak Malaysia ke Republik Indonesia kemudian Kodam XII/Tpr membentuk Tim Investigasi guna melakukan investigasi di perbatasan RI-Malaysia Desa Aruk, Kec. Sajingan Besar, Kab. Sambas Prov. Kalbar.
14. Bahwa benar Komandan SSK-1 a.n. Kapten Inf Frely Selvijarwijaya telah memberikan pengarahan kepada personil Satgas Pamtas RI-Malaysia bahwa tidak boleh membawa perlengkapan di luar yang sudah ditentukan dan merupakan perlengkapan organik ataupun inventaris Satuan bertempat di Pos Koki, maupun di Pos yang berada di bawah Komandonya termasuk Pos Gabma Sajingan Besar tempat Para Terdakwa berkedudukan.
15. Bahwa benar Pasi-2/Ops selalu memberikan penekanan terkait pelaksanaan tugas kepada seluruh jajaran satgas setiap hari Jumat.
16. Bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa mengakibatkan adanya Laporan atau Protes dari Negara Malaysia kepada pemerintah Republik Indonesia, selanjutnya Danyonif Mekanis 643/Wns melimpahkan perkara para Terdakwa ke Pomdam XII/Tpr berdasarkan Surat Nomor R/118/2022 tanggal 8 September 2022, dan

Halaman 48 dari 62 halaman Putusan Nomor 65-K/PM.I-05/AD/XI/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya memerintahkan Saksi-1 melaporkan perbuatan para Terdakwa sesuai Laporan Polisi Nomor LP-14/A-14/IX/2022/Idik tanggal 16 September 2022 untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam Tuntutannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana yang akan Majelis hakim uraikan lebih lanjut dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa dalam Pembelaan/*Pledoi* dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- a. Bahwa Penasihat Hukum menyatakan Surat perintah Pangdam XII/Tpr Nomor Sprin/492/111/2021 tanggal 24 Maret 2021, Protap Satgas Pamtas maupun buku saku aturan pelibatan ROE tidak menyatakan adanya pelarangan membawa senjata angin di medan operasi ataupun di wilayah perbatasan. Sehingga berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Penasihat Hukum menilai unsur kedua "Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati perintah dinas atau dengan semaunya melanggar perintah sedemikian itu" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
- b. Bahwa sebagaimana dijelaskan oleh Saksi-6 sebagai Pasi-2/Ops Satgas, Protap dalam pelaksanaan tugas dibuat sebagai tindak lanjut dari Surat Perintah Pangdam XII/Tpr. Protap tersebut dibuat oleh staf-2/Ops dan ditandatangani oleh Danyonif Mek 643/Wns sebagai Dansatgas. Protap tersebut dibuat sedemikian rupa sebagai prosedur tetap dan standar operasional kegiatan yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh anggota Satgas.

Halaman 49 dari 62 halaman Putusan Nomor 65-K/PM.I-05/AD/XI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa dalam setiap pelaksanaan kegiatan harus berdasarkan Protap, dan khusus terkait perlengkapan telah disebutkan sesuai indeks perorangan. Dalam perkara ini Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tidak menggunakan/membawa senjata sesuai dengan indeks perorangan.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan yang disampaikan oleh para Terdakwa, Majelis Hakim tidak memberikan tanggapan secara khusus, namun sekaligus akan menaggapinya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya terhadap *Replik* Oditur Militer yang menyatakan tetap pada tuntutan, dan juga Duplik dari Penasihat Hukum para Terdakwa yang menyatakan tetap pada Pembelannya, Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus, melainkan akan ditanggapi sekaligus bersamaan dalam putusan ini lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut haruslah pula telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa para Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan para Terdakwa-lah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 103 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *jo* pasal 55 Ayat (1) KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

Unsur kedua : "Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu".

Halaman 50 dari 62 halaman Putusan Nomor 65-K/PM.I-05/AD/XI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Ketiga : "Dilakukan secara bersama-sama"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI yang merupakan subyek hukum.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa hwa Kopda Fajar Tri Susilo (Terdakwa-1) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui Secata PK Gel II di Secata B Rindam VI/Tpr Singkawang (sekarang Rindam XII/Tpr) Prov. Kalbar selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan Diksartaif di Rindam XII/Tpr, setelah

Halaman 51 dari 62 halaman Putusan Nomor 65-K/PM.I-05/AD/XI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai ditugaskan di Brigif 19/KH, kemudian pada tahun 2010 dipindah tugaskan ke Yonif 644/WIs, kemudian tahun 2011 dipindah tugaskan ke Yonif Mekanis 643/Wns sampai perkara ini terjadi dengan pangkatKopda NRP 31090513870888.

2. Bahwa benar Pratu Rendra Agus Muliono (Terdakwa-2) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui Secata PK di Secata Rindam Jaya/Jayakarta, Condet Prov. DKI Jakarta selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan Diksartaif di Dodiklatpur Rindam Jaya, setelah selesai ditugaskan di Yonif Mekanis 643/Wns sampai perkara ini terjadi dengan pangkat Pratu NRP 31160376840895.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu, "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu."

Bahwa tindakan material yang dirumuskan ialah : Menolak suatu perintah dinas; (Dengan sengaja) tidak menaati suatu perintah dinas; (Dengan sengaja) semaunya melampaui suatu perintah dinas.

Bahwa dalam unsur ini dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu yang menolak atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah "Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas" yaitu pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu:

1. Kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul

Halaman 52 dari 62 halaman Putusan Nomor 65-K/PM.I-05/AD/XI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.

2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan, atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang Pertama, Kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

Bahwa yang dimaksud dengan “Menolak” atau “Tidak menaati” mengandung pengertian atas kehendak dan kemauannya sendiri tidak dilakukan atau tidak dilaksanakan sesuatu yang diperintahkan kepadanya.

Bahwa yang dimaksud dengan semaunya melampaui perintah adalah suatu kehendak dan kemauannya sendiri tidak dilakukannya atau tidak melaksanakan suatu perintah sesuai apa yang diperintahkan kepadanya, akan tetapi melaksanakan perintah atas kehendak/kemauannya sendiri.

Bahwa yang dimaksud dengan perintah dinas adalah penggambaran suatu kehendak baik secara lisan maupun tertulis yang disampaikan oleh seorang atasan terhadap bawahannya berhubungan dengan kepentingan dinas militer, bahwa suatu perintah dinas harus memenuhi syarat-syarat yaitu:

- a. Materi perintah harus merupakan suatu kehendak (perintah) yang berhubungan dengan kepentingan Militer.

Halaman 53 dari 62 halaman Putusan Nomor 65-K/PM.I-05/AD/XI/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pemberian perintah (alasan) maupun pelaksanaan perintah (bawahannya) harus berstatus militer, dalam hubungan kedinasan sebagai atasan dan bawahan.
- c. Materi perintah harus termasuk dalam lingkungan kemampuan dari pemberi perintah dan padanya ada kewenangan untuk memberi perintah sedemikian itu.

Bahwa yang dimaksud dengan semaunya melampau perintah adalah suatu kehendak dan kemaunya sendiri tidak dilakukannya atau tidak melaksanakan suatu perintah sesuai apa yang diperintahkan kepadanya akan tetapi melaksanakan perintah atas kehendak/kemaunya sendiri.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada bulan Mei 2021 para Terdakwa tergabung dalam satuan tugas Yonif Mekanis 643/Wns dalam Operasi Pengamanan Perbatasan RI-Malaysia di Wilayah Kalimantan Barat dipimpin oleh Letkol Inf Hendro Wicaksono selaku Dansatgaspamtas Yonif 643/Wns.
2. Bahwa benar para Terdakwa berkedudukan atau ditempatkan di Pos Gabma Sajingan Besar, Aruk, Kab. Sambas, Prov. Kalbar dengan wilayah patroli sebelah kiri pada patok perbatasan D 196 ke arah kanan D 200 sampai ke pintu Jalan Inspeksi Patroli Perbatasan (JIPP) sebelah kiri gerbang Zona Netral perbatasan RI-Malaysia di bawah kendali Sertu Tegas Deka Aryitno (Saksi-1) selaku Danpos sedangkan sebelah kanan Patok D 200 sudah merupakan wilayah ambush (pengendapan) dan patroli Pos Koki Sajingan Terpadu di bawah kendali Sertu Liansyah (Saksi-2) selaku Danpos dan Kapten Inf Frely Selvijarwijaya selaku Komandan SSK-1 berdasarkan Surat Perintah Pangdam XII/Tpr Nomor Sprin/492/III/2022 tanggal 24 Maret 2021 tentang Pelaksanaan tugas Kogasgabbpamwiltas Darat XII/Tpr dalam Lampiran daftar nominatif anggota Yonif Mekanis 643/Wns.
3. Bahwa benar dalam Protap Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonif Mekanis 643/Wns terdapat Protap Patroli di daerah perbatasan Nomor: R/PROTAP/05/II/2021 tentang patroli di daerah RI-Malaysia dan di dalam BAB III Nomor 8 Ketentuan-

Halaman 54 dari 62 halaman Putusan Nomor 65-K/PM.I-05/AD/XI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan patroli, huruf a sebelum pelaksanaan patroli, selanjutnya angka (1) membuat rencana patroli dan pada huruf (e) perlengkapan patroli, kemudian terkait dengan perlengkapan patroli berdasarkan petunjuk dari Staf Ops Yonif Mekanis 643/Wns perlengkapan patroli meliputi:

- a. Pakaian PDL TNI dan sepatu PDL.
- b. Helm.
- c. Rompi anti peluru.
- d. Senjata sesuai dengan indeks atau pegangan perorangan.
- e. Magazen 2 (dua) buah beserta sarung Magazen.
- f. Munisi tajam sebanyak 10 (sepuluh) butir.

4. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa-1, Terdakwa-2, Pratu Iman dan Prada Jafar berangkat dari Pos Gabma Sajingan Besar menuju daerah Ambush dan Patroli menggunakan sepeda motor Honda Revo warna Hitam Nopol KB 2808 TT sedangkan Pratu Imam dan Pratu Jafar menggunakan Sepeda motor Mega Pro yang sudah dimodifikasi Kawasaki KLX dengan perlengkapan patroli yang tidak semestinya dimana Terdakwa-1 membawa senapan angin jenis PCP merk SR Series warna Hitam dengan cara disandangnya sedangkan Terdakwa-2 membawa senjata api laras panjang jenis SS1-V2 Nomor Senjata 0110996 milik Terdakwa-1 dengan cara disandangnya sedangkan senjata api laras panjang jenis SS1-V1 pegangan Terdakwa-2 ditinggalkan di Pos.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua, "Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas dan dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Dilakukan secara bersama-sama"

Bahwa dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditentukan, dipidana sebagai pembuat (Dader) sesuatu perbuatan pidana : "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan pidana".

Bahwa unsur tersebut merupakan alternatif, oleh karena itu Majelis akan menguraikan unsur yang bersesuaian dengan

Halaman 55 dari 62 halaman Putusan Nomor 65-K/PM.I-05/AD/XI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan kawan-kawan yaitu Mereka yang melakukan.

Bahwa dalam Undang-undang tidak ada suatu penjelasan lebih lanjut tentang apa yang ditentukan dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut, juga tidak ada penjelasan tentang “mereka yang melakukan”

Bahwa yang dianggap sebagai penyertaan (medepleger), bukan saja peserta yang melakukan perbuatan pelaksanaan tetapi tidak mempunyai kualitas personlijk yang diharuskan oleh rumusan delik yang bersangkutan, bahkan juga peserta yang tidak melakukan perbuatan pelaksanaan tetapi bagian penyertaannya adalah sangat erat hubungannya dengan orang yang melakukan perbuatan pelaksanaan, sehingga dengan demikian meskipun yang dilakukan bukan perbuatan-perbuatan penyelesaian (Voltooing handeling) tetapi kalau kerjasamanya dengan pelaku adalah erat sekali, maka orang yang demikian itu lalu dipandang sebagai pelaku bukan sebagai pembantu.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan para Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa-1, Terdakwa-2, Pratu Iman dan Prada Jafar berangkat dari Pos Gabma Sajingan Besar menuju daerah Ambush dan Patroli menggunakan sepeda motor Honda Revo warna Hitam Nopol KB 2808 TT sedangkan Pratu Imam dan Pratu Jafar menggunakan Sepeda motor Mega Pro yang sudah dimodifikasi Kawasaki KLX dengan perlengkapan patroli yang tidak semestinya dimana Terdakwa-1 membawa senapan angin jenis PCP merk SR Series warna Hitam dengan cara disandangnya sedangkan Terdakwa-2 membawa senjata api laras panjang jenis SS1-V2 Nomor Senjata 0110996 milik Terdakwa-1 dengan cara disandangnya sedangkan senjata api laras panjang jenis SS1-V1 pegangan Terdakwa-2 ditinggalkan di Pos.
2. Bahwa benar sebelum berangkat melaksanakan tugas *ambush* Terdakwa-1 menyampaikan kepada Terdakwa-2

Halaman 56 dari 62 halaman Putusan Nomor 65-K/PM.I-05/AD/XI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agarb Terdakwa-2 yang membawa senjata milik Terdakwa-1, karena Terdakwa-1 akan membawa Senapan angin.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi kesepahaman dan saling pengertian antara Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 untuk melakukan perbuatan yang melanggar perintah dalam Protap Satgas, sehingga unsur ketiga "Dilakukan secara bersama-sama" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dakwaan telah terpenuhi Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja tidak menaati suatu perintah dinas dan dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 103 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karenanya, Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer terkait keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan tidak sependapat dengan *Pledoi* Terdakwa sepanjang keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dengan demikian pendapat Terdakwa tentang ketidakterbuktian unsur tindak pidana dalam *Pledoinya* tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, yang dapat meniadakan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer

Halaman 57 dari 62 halaman Putusan Nomor 65-K/PM.I-05/AD/XI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku walau dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa sifat perbuatan para Terdakwa menunjukkan meremehkan dengan situasi dan kondisi penugasan yang telah diatur berdasarkan Protap Satgas yang telah dibuat.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan para Terdakwa ini menunjukkan pribadi yang tidak peduli/tidak taat kepada aturan yang berlaku dan tidak mengindahkan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI, serta lebih mementingkan urusan/kepentingan pribadinya dengan mengesampingkan kepentingan dinas, hal ini merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan hal ini termasuk sikap yang tidak terpuji serta bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan protes dari pemerintah Malaysia terhadap pemerintah Republik Indonesia.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah Melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya:

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Bahwa para Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama di persidangan.
2. Bahwa para Terdakwa masih muda sehingga masih dapat dibina menjadi prajurit yang baik.
3. Bahwa para Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun disiplin.

Halaman 58 dari 62 halaman Putusan Nomor 65-K/PM.I-05/AD/XI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa para Terdakwa memiliki prestasi dan mendapatkan penghargaan dari Dansatgas karena telah berhasil menggagalkan penyelundupan sabu-sabu dari Malaysia seberat 8 Kg.

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Bahwa perbuatan para Terdakwa tidak mencerminkan sebagai prajurit TNI yang baik sesuai Sapta Marga ke lima dan Sumpah Prajurit yang ketiga.
2. Bahwa perbuatan para Terdakwa menjadi contoh yang tidak baik bagi prajurit lainnya di Satuan.
3. Bahwa perbuatan para Terdakwa mengakibatkan protes dari pemerintah Malaysia.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pidana yang tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa pemidanaan bagi seorang prajurit pada hakikatnya lebih merupakan suatu upaya pembinaan dari pada tindakan penjeratan atau pembalasan selama terpidana akan diaktifkan kembali dalam dinas militer setelah selesai menjalani pidananya, dan pembinaan juga tidak semata-mata ditujukan kepada prajurit yang bersangkutan tetapi juga bagi prajurit lainnya agar tidak melakukan perbuatan serupa.
2. Bahwa dilihat dari keadaan-keadaan yang meringankan dan yang memberatkan pidana sebagaimana tersebut di atas dihadapkan dengan tujuan pemidanaan bagi seorang prajurit Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dipandang terlalu berat untuk untuk itu perlu diperingan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa Pasal 190 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan "Dalam hal Terdakwa ditahan, Pengadilan dalam menjatuhkan putusannya dapat

Halaman 59 dari 62 halaman Putusan Nomor 65-K/PM.I-05/AD/XI/2022

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan atau membebaskannya apabila terdapat alasan untuk itu”.

Bahwa dengan mendasari ketentuan tersebut Majelis Hakim berpendapat terdapat kekhawatiran para Terdakwa akan melarikan diri, maka para Terdakwa perlu untuk tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa selama waktu para Terdakwa berada dalam tahanan wajib dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1) Surat-surat:

- 5 (lima) lembar Surat Perintah Pangdam XII/Tpr Nomor Sprin/492/I11/2021 tanggal 24 Maret 2021 tentang Pelaksanaan tugas Operasi Pengamanan Perbatasan RI Malaysia di Wilayah Kalimantan Barat.

Barang bukti tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara yang sejak awal telah melekat pada berkas perkara dan tidak digunakan lagi pada perkara lain, maka Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang:

- a) 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis SSV-V1 Nomor Senjata 0110996 indek senjata Organik Yonif Mek 643/Wns pegangan Kopda Fajar Tri Susilo;
- b) 1 (satu) buah buku Protap Satgas Pamtas RI-Malaysia milik Yonif Mekanis 643/W.

Barang-barang tersebut di atas merupakan barang-barang inventaris satuan Yonis Mek 643/Wns, sehingga Majelis Hakim menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Yonif Mek 643/Wns.

- c) 1 (satu) pucuk senapan angin merk SR Series jenis PCP warna Hitam beserta kelengkapannya teropong;
- d) 1 (satu) buah tas senapan angin jenis PCP;
- e) 5 (lima) butir peluru senapan angin jenis PCP.

Barang-barang tersebut di atas adalah barang-barang milik pribadi dari Saksi-1, sehingga Majelis Hakim akan menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Saksi-1.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 103 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer  
*juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto*  
(3) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997  
tentang Peradilan Militer serta perundang-undangan lainnya yang  
berkaitan.

## MENGADILI

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu:  
Terdakwa-1: Fajar Tri Susilo, Kopda NRP 31090513870888; dan  
Terdakwa-2: Renda Agus Muliono, Pratu NRP 31160376840895;  
Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:  
"Ketidaktaatan yang disengaja yang dilakukan secara bersama-sama"
2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu:  
Terdakwa-1 Pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan  
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.  
Terdakwa-2 Pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan  
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) Surat-surat:
    - 5 (lima) lembar Surat Perintah Pangdam XII/Tpr Nomor  
Sprin/492/I11/2021 tanggal 24 Maret 2021 tentang Pelaksanaan tugas  
Operasi Pengamanan Perbatasan RI Malaysia di Wilayah Kalimantan  
Barat.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - 2) Barang-barang:
    - a) 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis SSV-V1 Nomor Senjata  
0110996 indek senjata Organik Yonif Mek 643/Wns pegangan Kopda  
Fajar Tri Susilo; dan
    - b) 1 (satu) buah buku Protap Satgas Pamtas RI-Malaysia milik  
Yonif Mekanis 643/Wns.  
Dikembalikan kepada Yonif Mek 643/Wns.
    - c) 1 (satu) pucuk senapan angin merk SR Series jenis PCP warna Hitam  
beserta kelengkapannya teropong;
    - d) 1 (satu) buah tas senapan angin jenis PCP; dan
    - e) 5 (lima) butir peluru senapan angin jenis PCP;  
Dikembalikan kepada Saksi-1.

Halaman 61 dari 62 halaman Putusan Nomor 65-K/PM.I-05/AD/XI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara masing-masing kepada Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Setyanto Hutomo, S.H., Kolonel Chk NRP 11980033010974 sebagai Hakim Ketua, serta Salis Alfian Wijaya, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 110200032230779 dan FX. Agus Sulistio, S.H., Mayor Chk NRP 11030043601281 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Eman Jaya, S.H., Letkol Sus NRP 524422, Penasihat Hukum Waldiawan Hakim S.H., Letnan Dua Chk NRP 11190028380392 dan Muhammad Andrian Nugraha, S.H., Letnan Dua Chk NRP 1221103960000290, Panitera Pengganti Indra Sudarta, S.H. Kapten Chk NRP 21950302891173 di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Setyanto Hutomo, S.H.  
Kolonel Chk NRP 11980033010974

Hakim Anggota I

ttd

Salis Alfian Wijaya, S.H., M.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 11020032230779

Hakim Anggota II

ttd

FX. Agus Sulistio, S.H.,  
Mayor Chk NRP 11030043601281

Panitera Pengganti

ttd

Indra Sudarta, S.H.  
Kapten Chk NRP 21950302891173

Disalin sesuai dengan aslinya  
Panitera

Ajat Sudrajat, S.H.  
Kapten Chk NRP 21960200810176

Halaman 62 dari 62 halaman Putusan Nomor 65-K/PM.I-05/AD/XI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)